



**PRAKTIK USAHA KOLAM PANCING DITINJAU  
PERSEPEKTIF MAQOSID SYARIAH  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**TESIS**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – Syarat  
Mencapai Gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam  
Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

OLEH:  
**RAHMAT HIDAYAT**  
NIM: 2050200006



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**



**PRAKTIK USAHA KOLAM PANCING DITINJAU  
PERSEPEKTIF MAQOSID SYARIAH  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**TESIS**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – Syarat  
Mencapai Gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam  
Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

**OLEH:**

**RAHMAT HIDAYAT  
NIM: 2050200006**



**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

  
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP. 1980704 20003 1 003

  
Prof. Dr. Darwis Harahap, M. Si  
NIP. 19780818200901 1 015

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

**Praktik Usaha Kolam Pancing ditinjau *Persepektif Maqosid* Syariah  
di Kota Padangsidimpuan**

Oleh:


**RAHMAT HIDAYAT  
NIM: 2050200006**

**Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi (M.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**

Padangsidimpuan, Maret 2024

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
**Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP. 1980704 20003 1 003**

  
**Prof. Dr. Darwis Harahap, M. Si  
NIP. 19780818200901 1 015**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rahmat Hidayat**  
Nim : **2050200006**  
Jurusan : **Ekonomi Syariah**  
Judul Tesis : **Praktik Usaha Kolam Pancing ditinjau *Persepektif* *Maqosid* Syariah di Kota Padangsidimpuan**

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN ARMANI ABDARY  
Padangsidimpuan, Februari 2024  
Pembuat pernyataan



Rahmat Hidayat  
NIM. 2050200006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat  
Nim : 2050200006  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **P Praktik Usaha Kolam Pancing ditinjau Persepektif Maqosid Syariah di Kota Padangsidimpuan.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengahlimedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, Februari 2024

Pembuat Pernyataan



Rahmat Hidayat  
NIM. 2050200006







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQSAH TESIS

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 2050200006  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Praktik Usaha Kolam Pancing ditinjau *Persefektif Maqosid* Syariah Di Kota Padangsidempuan

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Ibrahim siregar, MCL Ketua/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa	
2.	Dr. Utari Evi Cahyani, SP., MM Sekretaris/ Penguji Bidang Umum	
3.	Dr. Rukiah, SE., M.Si Anggota/ Penguji Utama	
4.	Prof Dr. Darwis Harahap, Msi Anggota/ Penguji Bidang Pendidikan Agama Islam	

Pelaksanaan Sidang Munaqosah Tesis

di : Padangsidempuan

Tanggal : 23 Januari 2024

Pukul : 14.00 s/d Selesai

Hasil/Nilai : 78 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

## PENGESAHAN

Judul Tesis : **Praktik Usaha Kolam Pancing ditinjau *Persepektif*  
*Maqosid* Syariah di Kota Padangsidempuan**

Ditulis Oleh : Rahmat Hidayat  
NIM : 2050200006  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
Dan Syarat-Syarat Dalam Memperoleh Gelar  
Magister Ekonomi (M. E)

Padangsidempuan, Februari 2024  
Direktur Pascasarjana  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

  
  
Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP. 1980/04 20003 1 003

## ABSTRAK

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 2050200006  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Usaha Kolam Pancing ditinjau *Persepektif Maqosid* Syariah di Kota Padangsidempuan

Penelitian ini dilatarbelakangi sistem pemancingan syariah yang ada di Kota Padangsidempuan. Akad yang digunakan pada kolam pemancingan tersebut adalah jual beli obyek ikan, atau menggunakan akad sewa-menyewa kolam dengan bonus ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perpesktif *Maqosid* Syariah terhadap akad pemancingan syariah berada di Kota Padangsidempuan terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan syariah di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan sumber primer yaitu pemilik Kolam Pancing, Masyarakat Setempat yang melakukan pemancingan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa dari segi fikih muamalah, pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing tersebut telah sesuai kaidah, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* serta pemilik kolam pancing dan para pemancing dalam hal transaksi tidak ada permasalahan karena kedua pihak tersebut melakukan dengan suka sama suka. Segi maqosid syariah yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Berdasarkan segi ekonomi syariah jelaslah bahwa seseorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana pemberi sewa dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menyewakan kolam pancing tersebut.

**Kata Kunci:** *Kolam Pancing, Maqosid, Ekonomi Syariah.*

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## ABSTRAK

Name : Rahmat Hidayat  
NIM : 2050200006  
Study Program : Ekonomi Syariah  
Title : The Practice of Fishing Ponds in Community Business in the Maqashid Sharia Perspective in the City of Padangsidempuan

This research is based on the sharia fishing system in Padangsidempuan City. The contract used in fishing ponds is buying and selling fish objects, or using a pond rental contract with a fish bonus. This research aims to determine the Maqosid Syariah perspective on sharia fishing contracts in Padangsidempuan City on the payment status of sharia fishing entry tickets in Padangsidempuan City. This research is descriptive qualitative research, the data sources used are primary sources, namely the owners of fishing ponds, local communities who do fishing. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. After conducting research, the results were obtained that from the perspective of muamalah jurisprudence, the implementation of the rental of the fishing pond was in accordance with the rules, because the harmony and ijarah conditions had been fulfilled and the fishing pond owner and the anglers had no problems in terms of the transaction because both parties carried out the agreement with each other. Like. The maqosid aspect of sharia which is used as a benchmark to determine the good and bad (benefits and mafsadah) of something that is done is what is a basic need for human life. Based on sharia economics, it is clear that someone who has the trust of the lessor in this collaboration must of course be honest with the person who rents out the fishing pond.

**Keywords: Fishing Pond, Maqosid, Sharia Economics.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## خلاصة

الاسم: رحمة هدايت

نيم: ٢٠٥٠٢٠٠٠٠٦

برنامج الدراسة: الاقتصاد الشرعي

العنوان: مراجعة الممارسات التجارية لأحواض الصيدمنظور  
المقصودالشرعية في مدينة بادانجسيديمبوان

يعتمد هذا البحث على نظام الصيد الشرعي في مدينة بادانجسيديمبوان. العقد المستخدم في أحواض الصيد هو بيع وشراء الأشياء السمكية، أو استخدام عقد تأجير البركة مع مكافأة سمكية. يهدف هذا البحث إلى تحديد المنظورمعنالشريعة المتعلقة بعقود الصيد الشرعي في مدينة بادانجسيديمبوان فيما يتعلق بحالة الدفع لتذاكر دخول الصيد الشرعي في مدينة بادانجسيديمبوان. هذا البحث هو بحث وصفي نوعي، مصادر البيانات المستخدمة هي المصادر الأولية، وهي أصحاب برك الصيد، والمجتمعات المحلية التي تقوم بالصيد. تستخدم تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق. وبعد إجراء البحث، توصلت النتائج إلى أنه من وجهة نظر فقه المعاملات، فإن تنفيذ تأجير بركة الصيد كان وفق القواعد، لتوافر الأركان والشروط.إجارةوكذلك أصحاب أحواض الصيد والصيادين، من حيث المعاملات لا توجد مشاكل لأن الطرفين يفعلان ذلك كما يحلو لهما. الجانب المقاصدي من الشريعة الذي يستخدم كمعيار لتحديد الخير والشر (الفوائد والمفسدة) لشيء ما هو حاجة أساسية لحياة الإنسان. واستنادا إلى اقتصاديات الشريعة، فمن الواضح أن الشخص الذي يحظى بثقة المؤجر في هذا التعاون يجب بالطبع أن يكون صادقا مع الشخص الذي يؤجر بركة الصيد.

الكلمات الدالة:بركة الصيد،مقصود، اقتصاد الشريعة.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur kita ungkapkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Hidayah dan taufiknya yang diberi buat kita sehingga proses penyelesaian tesis yang berjudul “Praktik Usaha Kolam Pancing ditinjau *Persepektif Maqosid* Syariah di Kota Padangsidempuan” Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Magister Ekonomi Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penelitian tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi bagi mahasiswa program Magister pada program studi Ekonomi Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kontribusi pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis menyadari bahwa selama penyelesaian tesis ini banyak hambatan dan kesulitan yang penulis alami, akan tetapi berkat bantuan dan motivasi serta doa dari berbagai pihak akhirnya tesis ini terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku direktur pascasarjana UIN Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan sekaligus sebagai pembimbing I (dua) dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memotivasi penulis selama proses penyelesaian tesis ini.
3. Ibu Dr. Utary Evi Cahyani, M.M., selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M. Si., selaku dosen pembimbing II (satu) dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memotivasi penulis selama proses penyelesaian tesis ini.

5. Teristimewa kepada kedua orangtua dan istri tercinta Santri Lestari Siregar, atas dorongan moril yang terus memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Sahabat-sahabat penulis yang terhimpun dalam kelas (B) E.S., Angkatan tahun 2020 yang telah banyak berkontribusi membantu penulis dalam pencapaian gelar magister ini (M.E).
7. Akhirnya kepada semua pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua motivasi dan bantuannya yang tidak bisa dibalas oleh peneliti semoga rahmat Allah Swt, tetap menaungi kita semuanya.

Semoga segala bantuan dan arahan serta kasih sayang yang diterima penulis dari berbagai pihak mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Swt. Kemudian penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis meminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Swt. penulis berharap agar tesis ini dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin selaku pecinta ilmu pengetahuan.

Padangsidempuan, Pebruari 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

Rahmat Hidayat  
NIM. 2050200006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>.....</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>.....</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>.....</b>
<b>DEWAN PENGUJI SIDING MUNAQSYAH .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Langkah-Langkah Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Maqosid Syariah.....	13
B. Hukum Ekonomi Syariah .....	21
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	21
b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	23
c. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	24
d. Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	25
C. Ijarah .....	27
a. Pengertian Ijarah.....	27
b. Dasar Hukum Ijarah.....	30
c. Sifat Akad Ijarah.....	39
d. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i> .....	42
e. Menyewakan Barang Sewaan.....	43

f. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	44
D. Ekonomi Islam.....	47
a. Pengertian Ekonomi Islam .....	47
b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	50
E. Penelitian Terdahulu.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian .....	64
B. Waktu dan lokasi Penelitian .....	65
C. Sumber Data Penelitian .....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Teknik Analisa data .....	67
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan .....	69
B. Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan .....	73
C. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah .....	101
D. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Perspektif Maqosid Syariah.....	107
E. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah .....	113
F. Temuan Penelitian.....	117
G. Implikasi Penelitian .....	118
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>.....</b>
<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>.....</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bekerja dan berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat merupakan salah satu perintah Allah yang di anjurkan dalam Islam. Banyak jenis usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok, dengan tidak melanggar segala aturan dan syariat Islam agar mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Bekerja dan berusaha harus dilandasi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan juga perilaku profesional yang dibenarkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT Q.S A'raf: 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYERHAWA  
ARTINYA: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Adapun hadits yang menganjurkan umat Islam untuk bekerja ialah: “Tidak ada seseorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Karim, Adiwarmarman. (2014) . Bank Islam: Analisis Fikih Dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada., n.d.

<sup>2</sup> Hadits Riwayat Bukhari Dan Muslim, n.d.

Ekonomi, pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi.<sup>3</sup> Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan nilai materialisme dan spiritualisme.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran trasendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan ekonomi (*muamalah*) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.<sup>4</sup> Oleh karenanya, manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain di antaranya dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat tolong-menolong, tukar-menukar keperluan baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satu usaha untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan cara berdagang atau berbisnis. Di mana kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak

---

<sup>3</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal 11.

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xviii.

dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.<sup>5</sup> Selanjutnya, mengenai kegiatan transaksi (*muamalah*) merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. Kemudian, untuk kegiatan transaksi (*muamalah*) dalam Islam tentunya sangat beragam jenisnya, salah satu yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu transaksi jual beli yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat.

Menurut istilah (*terminologis*) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dan yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut pendapat lain, dapat dipahami yakni inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>7</sup> Selanjutnya, transaksi muamalah yang lainnya yaitu tentang sewa menyewa (*ijarah*). *Ijarah* adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Praktek pemancingan di Kota Padangsidimpuan belum ada aturan yang mengharamkan atau menghalalkan hal ini senada dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Business dan Economic Ethis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal

<sup>6</sup> Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), hal 55.

<sup>7</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 52.

## الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

*Maqosid syariah* tersebut merupakan bagian dari keyakinan yang berbunyi *asasiyyah* itu tidak dapat dihapus dengan keraguan yang berlaku kepada semua perbuatan *muamalah*. Bentuk *muamalah* secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah, dan transaksi-transaksi lainnya.

Dengan berpegang pada *qaidah fiqhiyyah* tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selama tidak melakukan aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.

Oleh karena itu, masalah-masalah ibadah tata caranya telah diatur dengan terperinci, sehingga dilarang melakukan penambahan dan perubahan. Sedangkan hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian terdapat lapangan yang luas dalam bidang muamalah. Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor: (1) haram zatnya (*haram li-dzatuhi*); (2) haram selain zatnya (*haram li ghairihi*); dan (3) tidak sah atau tidak lengkap akadnya.

Dari pemaparan tersebut, maka sekarang ini banyak dijumpai di masyarakat sekitar, yang memiliki kegiatan ataupun hobi. Salah satu hobi masyarakat itu adalah memancing. Dengan adanya kegiatan memancing di

tempat yang jauh dari keramaian, seseorang bisa merasakan ketenangan. Tujuan seseorang ke tempat pemancingan bermacam-macam, antara lain membeli ikan, mengajak keluarga *resfrehing*, menambah teman, menyalurkan hobi, atau untuk menikmati suasana yang masih alami karena letak pemancingan ini berada di dekat persawahan. Dari beberapa kolam pancing yang ada di Kota Padangsidimpuan belum ada aturan yang mengharamkan atau menghalalkan peraktek pemancingan hal ini senada dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada Dalil yang mengharamkannya.

Maqashid syariah merupakan tujuan syariat yang digunakan untuk mengukur pencapaian maslahat. Lima poin perspektif *maqashid* syariah diantaranya yaitu; pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal. Dengan demikian, maqashid al-syariah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang luas, sehingga alQur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk global. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan

syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi tersebut tidak keluar dari ketentuan Islam.<sup>8</sup>

Perkembangan kebutuhan dalam kehidupan sangat beragam dan selalu berinovasi selain tempat tinggal, pangan, dan pakaian. Manusia juga membutuhkan proses transaksi dengan orang lain. Di zaman ini transaksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia salah satunya adalah transaksi dalam bentuk *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Mardani *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.<sup>10</sup> Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *ijarah* adalah suatu perjanjian sewa menyewa atas barang yang dapat diambil manfaatnya dengan pembayaran sewa dalam waktu tertentu.

Adapun beberapa bentuk *ijarah* yaitu *ijarah* dengan *ijarah muntahiyah bittamlik*. *Ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan akad antara dua pihak dimana salah satu menyewakan barang kepada pihak lain dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu, pada akhir masa sewa kepemilikan tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru.<sup>11</sup> Sewa menyewa yang digunakan tersebut dalam bentuk sewa barang yang dapat diambil manfaatnya. Dimana pihak penyewa harus memberikan imbalan atas manfaat

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8., n.d.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 90.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 2.

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 101.

dari barang yang disewakan oleh pihak penyewa. Dalam hal ini yang disewakan oleh pemilik kolam dalam bentuk tempat dimana terdapat ketidakjelasan pada unsur akadnya. Dimana dalam sewa menyewa kolam tersebut manfaat yang disewa tidak dapat diambil, namun manfaat sewa hanya dapat dipakai untuk sementara waktu.

**Tabel I.1**

**Daftar Nama-nama Kolam Pancing di Kota Padangsidimpuan**

No	Nama Kolam Pancing
1.	Kolam Pancing Galatama
2.	Kolam Pancing Zaki Siregar
3.	Kolam Pancing Angga Tobat Losung
4.	Kolam Pancing Madani
5.	Kolam Pancing Sihar
6.	Pemancingan Yasmin Batunadua
7.	Kolam Pancing Aek Gareder
8.	Kolam Pancing Gala Tama Aek Bayur
9.	Kolam Pancing Pancur Na Pitu
10.	Kolam Pancing Panatapan Manunggang Julu
11.	Kolam pancing Risky
12.	Kolam pancing arkan
13.	Kolam Pancing Siharang Karang
14.	Kolam Pancing Gor-gor
15.	Kolam Pancing Kita-kita
16.	Kolam Pancing Andi
17.	Kolam Pancing Paya-Paya
18.	Kolam Pancing Kelapa
19.	Kolam Pancing Patai
20.	Kolam Pancing Arum
21.	Kolam Pancing Rendi
22.	Kolam Pancing SR
23.	Kolam Pancing Pak Didi
24.	Kolam Pancing SW
25.	Kolam Pancing Soyik
26.	Kolam Pancing Permadi
27.	Kolam Pancing Santai
28.	Kolam Pancing Tunggal
29.	Kolam Pancing Rindu Alam

30.	Kolam Pancing Harapan
31.	Kolam Pancing Serasi
32.	Kolam Pancing JR

Sistem pemancingan yang ada di Kota Padangsidimpuan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kolam pancing saung anggia ini menggunakan sistem pemancingan dengan menggunakan sistem pemancingan harian. Jadi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu terdapat pada sistem pemancingan. Dimana setiap pemancing yang datang membayar tiket masuk sebesar Rp 30.000 di hari biasa, dan Rp. 50.000 di hari Minggu. Para pemancing di sini tidak bisa memilih besar kecilnya ukuran ikan, karena hal tersebut ditentukan oleh pemilik kolam.

Semua ikan yang diperoleh para pemancing bisa dibawa pulang dengan catatan, ikan tersebut harus ditimbang dan dibayar sesuai dengan berat kilogram ikannya. Pada pemancingan ikan di kolam pemancingan Kota Padangsidimpuan tidak dijelaskan oleh pemilik pemancingan pada awal transaksi antara pemilik dan pemancing. Apakah akad yang digunakan pada pemancingan tersebut adalah jual beli obyek ikan, atau menggunakan akad sewa-menyewa kolam dengan bonus ikan.

Pada Penelitian “Praktek Usaha Kolam Pemancingan Dalam Tinjauan Islam Di Kota METRO Tahun 2013”.<sup>12</sup> Pada hasil penelitian ditemukan adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan sarana hiburan, hal ini dikarenakan sumber hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba memancing berasal dari uang

---

<sup>12</sup> “Ade Wijaya, “Praktek Usaha Kolam Pemancingan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Kota METRO Tahun 2013”, (STAIN Jurai Siwo METRO, 2013), 7.

urusan, dimana hal ini sama dengan perjudian dan di penelitian “Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa transaksi tersebut bukan sewa menyewa gharar ataupun sewa menyewa yang terlarang lainnya, maka transaksi ini diperbolehkan, pertimbangan ini dikemukakan karena penduduk setempat tidak memakai istilah sewa menyewa untuk praktik transaksi ini.

Keterangan dan kenyataan itu yang menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemancingan ikan dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk tesis yang peneliti beri judul, **Praktek Kolam Pancing Dalam Usaha Masyarakat Dalam Perpesktif *Maqosid* Ekonomi Syariah Di Kota Padangsidimpuan.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum memahami praktek usaha kolam pancing *perspektif* ekonomi syariah di Kota Padangsidmepuan.
2. Masyarakat belum memahami praktek usaha kolam pancing dalam *perspektif maqosid* syariah terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Kota Padangsidimpuan.

---

<sup>13</sup> “M.Arya Mulyawan, ‘Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah’, (UIN Riau, 2016), 21.,” n.d.

### C. Batasan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan dalam penelitian untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, sehingga penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya ruang lingkup maqosid syariah terhadap praktek kolam pancing yang ada dikota padangsidimpua.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti perlu membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek usaha kolam pancing *perspektif* ekonomi syariah di Kota Padangsidmepuan?
2. Bagaimana praktek usaha kolam pancing dalam *Perspektif Maqosid* Syariah terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Kota Padangsidimpuan?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perpesktif Maqosid Ekonomi Syariah terhadap akad pemancingan di Kota Padangsidmepuan.

2. Untuk mengetahui Bagaimana praktek kolam pancing Perpesktif Maqosid Syariah di Kota Padangsidimpuan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktek pemancingan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah (muamalah) dalam mempelajari praktik jual beli di masyarakat dengan baik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Padangsidimpuan dan sekitarnya yang telah melakukan kegiatan pemancingan tersebut, mengenai proses akad pada praktik pemancingan ikan yang benar menurut tinjauan hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUNAN

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca, penulis menganalisa secara garis besar yang ada dalam komposisi skripsi ini. Garis-garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam pembahasan tersebut, antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah, selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah atau definisi operasional, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menjelaskan dan menguraikan tentang tinjauan pustaka yaitu meliputi: penelitian terdahulu, dan kajian teori.

Bab III adalah metode penelitian yang akan membahas tentang apa-apa yang akan menjadi jenis penelitian, meliputi: pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan menjelaskan tentang laporan penelitian lapangan yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V adalah penutup yaitu berupa kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang sudah dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Maqosid Syariah

*Maqashid Syariah* (انششيكية يقاصد) terdiri dari <sup>14</sup> dua kata, yaitu *maqashid* (يقاصد) dan *syariah* (انششيكية). Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>15</sup> Mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

*Maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian bahasanya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah

---

<sup>14</sup> Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashis Al-Syariah*. Jakarta: Persada

maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>16</sup>

Maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>17</sup>

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan

---

<sup>16</sup> M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005., n.d.

<sup>17</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986., n.d.

mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Seorang pakar *ushul fiqh*, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum).<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat yang di atas mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam AlQur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat AlAnbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, 1968. *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*. Cet VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta., n.d.

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat QS. Ar-Ra'd : 28 dan QS Al-'Ankabut : 45 sebagai berikut:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
تَصْنَعُونَ

Artinya: Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat *syari'at*) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan *al-Syathibi*, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya *syari'at* itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan

hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:<sup>19</sup>

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Adapun syarat-syarat sah *maqashid al-syari'ah*. Menurutny bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila telah memenuhi empat syarat berikut, yaitu:<sup>20</sup>

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.

<sup>19</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," no. 118 (2009).

<sup>20</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, 1997. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Jilid IV, Dar Al-Fikr, Damaskus., n.d.

2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestillah diyakininya serta diamalkannya secara teguh.

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra''u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, fa asyra''a naqatahu, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir).

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.

*Aqidah* sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat (akhlak). Aqidah dan akhlak bersifat konstan yang keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Adapun syariah dibagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang bersifat konstan yakni tidak berubah dan bagian muamalah.<sup>21</sup>

Bagian muamalah merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial serta politik dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli, sewa-menyewa hingga penggadaian. Semua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian Tesis ini adalah bidang ekonomi yaitu mengenai sewa menyewa kolamancing.

---

<sup>21</sup> *Mohammad Hidayat, The Sharia Economic, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), Hal. 9, n.d.*

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi menurut Sumantoro dalam symposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun public yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.<sup>22</sup>

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian

---

<sup>22</sup> Veithzai Rival, *Islami Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.355.

terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan, manusia dengan makhluk didalam lingkungan hidupnya yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Syariah artinya hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
- b) Syariah dalam pengertian hukum Islam baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
- c) Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari *Al-Quran* dan *Al-hadist* yaitu hukum yang diinterpretasikan dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islama melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Mahmud Syaltout menjelaskan dalam bukunya *Al-Islam aqiqah wa syariah* memberikan definisi syariah sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan tuhan nya dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dalam kehidupannya. Jika digunakan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam *Al- Quran, Hadis* dan *ijhab* para ulama.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 5-6.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika) hal 5.

Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hokum bermasyarakat, memeberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memeberi tuntunan bagaimana hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai Islamiah.<sup>25</sup>

Penulis dapat dipahami bahwa Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari *Al-Quran* dan *Hadis* ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai pegangan atau aturan umat islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.

#### **b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Prinsip hokum syariah dalam agama Islam dapat diketahui melalui prinsip ekonomi syariah diantaranya:

- a) Kebenaran (*al-shidqah*) ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun perbuatan, salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan masyarakat.
- b) Keadilan merupakan adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menepatkan secara proposional, prilaku setara atau seimbang, dalam *Al-Quran* kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna *dzulim* (*dzalim*) dan *itsm* (dosa). Adapun makana keadilan disisi lain nyatakan sebagai memprlakukan orang lain setara dengan perilaku

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 5.

terhadap diri sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain.

- c) Kerelaan ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang harusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik<sup>26</sup>
- d) Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah serta hukum dan peraturan yang ditetapkan Negara. Agar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat terpenuhi maka semua pihak yang terkait dengan transaksi harus mempunyai prinsip-prinsip tersebut. Kebenaran, keadilan, kerelaan, dan bebas selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan Negara.

### c. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah mengenai asas-asas sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Asas kepemilikan (*Al-Milkiyyah*) adalah izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Sebagaimana prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan alam dan

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dalam Perspektif Keuangan Pengadilan Agama*, 2018) hlm 4.

<sup>27</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, cet 1, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 89

manusia sebagai dua unsur diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya

- b. Pengelolaan kepemilikan (*At-Tasharruf Al-Milkiyah*) adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang mana dengannya manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya, pengelolaan pemilikan ini terkait dengan *the generalized others*, yang mana manusia selaku yang manajer dalam mengelola dan menguasai harta mengacu pada nilai-nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik dari harta tersebut. Asas distribusi kekayaan adalah salah satu aspek penting yang menjadi asas dalam ekonomi Islam. Karena itu, dalam konteks distribusi ini Islam memberikan berbagai ketentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang jasa bagi setiap individu.<sup>28</sup>

#### d. Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah

- a) *Maisir* menurut bahasa *maisir* berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* juga terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak yang bertransaksi menjadi rugi.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ed 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 9

<sup>29</sup> Rahmawati Muin dan Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Persepektif Ekonomi Islam*, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018, hlm 67

b) Gharar kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probalitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. *Al-Qur''an* dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain:<sup>30</sup> hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. *Gharar* hukumnya dilarang dalam islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh. Islam jelas melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* karena *gharar* bersifat tidak pasti dan tidak jelas baik itu akad ataupun barang yang menjadi obyek transaksi

---

<sup>30</sup> Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, (Al-Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015), hlm 59

## C. Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara-ya'jiru yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau suatu imbalan untuk sebuah pekerjaan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah berpendapat bahwa Ijarah ialah: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.<sup>32</sup>
- b. Malikiyah berpendapat Ijarah ialah: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.<sup>33</sup>
- c. Menurut ulama Syafi'iyah ijarah adalah: “Suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu”.<sup>34</sup>
- d. Amir Syarifuddin berpendapat ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan:

---

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 101.

<sup>32</sup> Abu Hanifah, *Fiqh Muamalah*, (Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 114., n.d.

<sup>33</sup> Malik Bin Anas, *Fiqh Muamalah*, (Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 114., n.d.

<sup>34</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Al-Syafi'I, *Dikutip Dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 277., n.d.

“Akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut al-ijarah al ‘Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi atau manfaat jasa dari tenaga seseorang di sebut al-ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut al-ijarah”.<sup>35</sup>

- e. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* adalah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* adalah akad suatu objek atau transaksi dalam memanfaatkan suatu barang dengan suatu imbalan dari barang yang telah dimanfaatkan tersebut dan suatu jasa yang dibutuhkan oleh orang lain dengan upah dari jasa tersebut.

Dalam buku Bank Islam transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Dikutip Dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 277., n.d.*

<sup>36</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Ed. IV; Cet. VII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 137., n.d.*

Kemudian yang tercantum dalam Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>37</sup>

Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dalam ekonomi Islam jasa dikaitkan dengan sewa-menyewa ijarah yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan barang objek dari kegiatannya dalam jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.<sup>38</sup> Sebenarnya konsep ijarah sama dengan konsep jual-beli hanya saja objek yang diperjual-belikan dalam ijarah adalah jasa sedangkan dalam jual beli adalah memperjual-belikan barang atau benda.

Sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Cet. I; BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010), 344-345., n.d.

<sup>38</sup> scarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 75.

<sup>39</sup> Sri Nurhayti-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 228.

Menurut syara' sewa-menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti, manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah. Ensiklopedia mendefinisikan ijarah yaitu, akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu. Sementara itu kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>40</sup> Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Berbagai pernyataan tersebut intinya memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atas penggunaan manfaat suatu barang.

#### **b. Dasar Hukum Ijarah**

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hampir semua ulama ahli fiqh bersepakat bahwa ijarah disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan. Dengan alasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatannya, yang

---

<sup>40</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 122.

tidak dapat dipegang (tidak ada), untuk menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd mengatakan bahwa, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, tetapi dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa, Ijarah disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, dan Ijma'. Berikut penjelasan tentang dasar-dasar hukum dalam ijarah yaitu sebagai berikut: QS. Al- Baqarah/2:233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kandungan dari ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa apabila kamu memberi pembayaran yang patut, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Para ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Sewa- menyewa (ijarah) banyak dilakukan oleh orang-orang, Maka dari itu sangat perlu untuk diketahui baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam.<sup>41</sup>

Hadis Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)

Hadis Ibnu 'Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana,2003), hal. 216.

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis tersebut sudah jelas bahwa akad ijarah diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat.

Adapun tujuan disyariatkannya sewa-menyewa (ijarah) yaitu, untuk memberi keringanan dalam pergaulan hidup. Misalnya seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, disisi lain ada yang punya tenaga untuk bekerja dan membutuhkan uang. Kemudian seseorang yang tidak punya mobil tetapi memerlukan, disisi lain orang punya mobil dan membutuhkan uang, dengan transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. Agar interaksi sewa-menyewa (ijarah) menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. adapun yang menjadi rukun dan syarat Ijarah yaitu:

a. Rukun Ijarah

Rukun dari ijarah sebagai sesuatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Rukun sewa-menyewa dalam kitab Fiqh Nabawi ada empat diantaranya:<sup>42</sup>

- 1) Orang yang menyewakan
- 2) Orang yang menyewa
- 3) Barang atau sesuatu yang disewakan

---

<sup>42</sup> M. Thalib, Fiqh Nabawi, (Surabaya: Al-Ikhlash, tth), Cet. Ke-2, hal. 193.

4) Harga atau nilai sewa.

Adapun Pendapat jumbuh ulama tentang rukun ijarah yaitu:

- 1) Aqid yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- 2) Shighat akad, yaitu ijab dan kabul yaitu, ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (mu'jir) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kabul adalah ucapan dari orang yang menyewa (musta'jir) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang). Ujrah (uang sewa atau upah) syarat upah dalam sewa-menyewa sama dengan syarat harga dalam jual beli, karena pada hakikatnya upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (ijarah).

- b. Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>43</sup>

Adapun manfaat ijarah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dapat ditaksi, maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syari'at maupun adat agar harta penggantinya layak diserahkan.
- 2) Orang yang menyewakan (mu'jir) sanggup menyerahkan manfaat (benda disewakan), sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 321.

menyewa.

- 3) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (musta'jir), bukan hanya yang menyewakan (mu'jir) dan hendaklah manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main.
- 4) Tidak boleh secara sengaja mengambil sebagian barang ('ain) yang disewa.
- 5) Hendaknya, kedua pihak yang melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat,

Hal Ini merupakan syarat sahnya Ijarah.<sup>44</sup> Menurut ulama hanafiyah mengatakan, bahwa rukun al-ijarah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Secara umum, dapat bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Beberapa defenisi yang disampaikan di awal, dapat digaris bawahi bahwa ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Namun tidak semua harta benda boleh diadakan kecuali harta benda yang memenuhi persyaratan.

#### c. Syarat Ijarah

Syarat akad dalam sewa menyewa hampir sama dengan akad jual beli yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazi m.

---

<sup>44</sup> Ayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hal. 19-20.

- 1) Syarat terjadinya akad (al-inqad)
- 2) Yaitu berkaitan dengan zat akad dan tempat akad. Yang menyewakan dan penyewa harus orang dewasa, berakal sehat, dan tidak cacat.

#### Syarat pelaksanaan akad

Agar Ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh penyewa atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad, dengan demikian Ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat dijadikan Ijarah.

- d. Syarat sah Ijarah Syarat sahnya Ijarah sangat berkaitan dengan orang yang melakukan akad, barang yang menjadi objek akad, upah dan syarat-syarat akad yaitu:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang melakukan akad
- 2) Barang bermanfaat dengan jelas, kejelasan pada barang menghilangkan pertentangan pada kedua kedua pihak. Adapun kejelasan barang yang dimaksud yaitu:

- a) Kejelasan manfaat
- b) Kejelasan waktu
- c) Kejelasan jenis pekerjaan
- d) Kejelasan waktu kerja

- 3) Barang harus sesuai dengan syari'at
- 4) Kemanfaatan benda harus sesuai dengan syari'at.
- 5) Syarat barang sewaan

- e. Syarat barang sewaan ini memiliki sifat yang dapat dipegang atau dikuasai/Pakai. Contohnya Kolam Pancing, mobil, rumah, dan lain-lain.

Syarat ujah atau upah para ulama telah menetapkan syarat upah diantaranya:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari Ijarah seperti upah menyewa rumah untuk ditempati.

- f. Syarat yang kembali kepada rukun akad

Akad yang disyaratkan terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad, atau syarat yang merusak akad. Seperti menyewakan rumah, dengan syarat tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

- g. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman dalam ijarah ada dua diantaranya:

- 1) Barang sewaan terhindar dari cacat
- 2) Tidak ada udzur yang dapat menbatalkan akad, yang dimaksud dengan udzur yaitu suatu halangan sehingga menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tanah yang menjadi objek sewa-menyewa disita oleh aparat negara karena suatu sebab tertentumaka perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dibatalkan atau berakhir.

Udzur dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

- a) Udzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam

mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau melakukan pekerjaan yang sia-sia saja.

- b) Udzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya. Udzur pada barang yang disewa, seperti menyewa sebuah tempat, tetapi semua penduduk dan penyewa lainnya harus pindah.

Adapun syarat-syarat yang wajib dilakukan oleh mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (penyewa) ialah sebagai berikut:

- 1) Sewa, maka yang menyewakan tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewa tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secarautuh. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
- 2) Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya (wajib membersihkan rumah yang disewanya seperti pada waktu awal ia menyewa), kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.
- 3) Ijarah adalah akad yang wajib dipatuhi atas kedua pihak, mu'jir dan musta'jir. Karena ijarah merupakan salah satu bentuk dari jual beli,

maka hukumnya serupa dengan jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dalam persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka, didalam hal ini boleh membatalkannya.

- 4) Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian masa maka pemilik tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewa tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.<sup>45</sup>

### c. Sifat Akad Ijarah

Para ualam fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa-menyewa (ijarah), apakah perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijarah ini bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad

---

<sup>45</sup> Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 485.

ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.<sup>46</sup>

Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta. Namun pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena sewa-menyewa termasuk perjanjian timbal balik (pertukaran). Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut masih ada.<sup>47</sup> Rusaknya sewa menyewa diakibatkan oleh:

- a. Meninggalnya salah satu dari orang yang menyewa dan menyewakan, tidak berakibat batalnya akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa dianggap batal, apabila barang sewaan rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi. Hal ini kalau barang yang disewa itu tertentu pada waktu akad itu terjadi.
- b. Menyewa barang-barang/tempat dalam tanggungan seseorang, seperti menyewa kolam pancing.
- c. Apabila barang sewaan sewaktu digunakan tiba-tiba rusak, maka penyewa tidak harus menggantinya, kecuali karena diakibatkan oleh kelalaian sendiri.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Kwat Ismanto, Asuransi Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal. 289-290.

<sup>47</sup> Wiku Suryomurti, Super Cerdas Investasi Syariah, (Jakarta: QultumMedia, 2011), h. 30.

<sup>48</sup> Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 4.

Penganut mazhab hanafi menambahkan bahwa adanya udzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun udzur tersebut datang dari salah satu pihak.<sup>49</sup> Yang dimaksud udzur disini ialah suatu halangan sehingga menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tanah yang menjadi objek sewa-menyewa disita oleh aparat negara karena suatu sebab tertentu maka perjanjian sewa menyewa tersebut dapat dibatalkan atau berakhir. Menurut jumhur ulama udzur yang dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa adalah apabila objek sewa-menyewa tersebut mengandung cacat atau hilangnya manfaat dari barang yang disewakan seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Sifat ijarah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Diar Al-Fikr, 2003), hal. 29.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hal. 236.

#### d. Jenis-Jenis *Ijarah*

Adapun Jenis-jenis *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

##### a) *Ijarah Fee*

*Ijarah Fee* yaitu akad *ijarah* yang menjadikan jasa sebagai objek manfaat yang disewakan. Pendapatan yang diperoleh berupa fee atas jasa yang telah diberikan oleh pemilik objek kepada penyewa. Sebagai contoh adalah: Jasa pemeliharaan emas.

##### b) *Ijarah Aset*

*Ijarah* aset yaitu akad *Ijarah* yang menjadikan aset sebagai objek manfaat yang disewakan. Aset yang dapat disewakan adalah aset berwujud dan aset yang tidak berwujud. *Ijarah* aset berwujud menggunakan aset berwujud sebagai objek sewa menyewa. Termasuk kategori ini adalah:

- 1) *Jual-Ijarah*, yaitu kombinasi antara akad penjualan yang dilanjutkan dengan sewa menyewa. Contoh: Tuan A menjual kolam pancing ke Tuan B, dan oleh Tuan B kolam pancing tersebut disewakan kepada Tuan C.
- 2) *Ijarah biasa*, yaitu akad sewa menyewa tanpa perpindahan kepemilikan (*operating lease*). Sebagai contoh Tuan A menyewakan rumahnya kepada Tuan B selama setahun dengan fasilitas tertentu dan harga sewa tertentu.

---

<sup>51</sup> Murtado Ridwan, *Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.1, 2015, 150-151., n.d.

- 3) Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT), yaitu akad sewa menyewa yang disertai dengan akad janji sepihak (wa'ad) untuk kemungkinan dilakukan perpindahan kepemilikan. Dan akad ini yang akan dikembangkan dalam pemberdayaan tanah wakaf menjadi akad *al-Ijarah al-Mutanaqishah*.

Sedangkan Ijarah asset tidak berwujud adalah akad sewa menyewa dengan menggunakan asset tidak berwujud sebagai objek sewa menyewa. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Ijarah berlanjut, yaitu bentuk akad sewa menyewa dimana suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan pemiliknya. Sebagai contoh: Tuan B menyewa rumah dari Tuan A, lalu Tuan B menyewakan rumah tersebut kepada Tuan C dalam literatur fikih, menyewakan kembali barang yang disewa harus atas izin pemilik objek sewa (dalam contoh ini Tuan A).
- 2) Multijasa, yaitu bentuk pengembangan dalam implementasi Ijarah berlanjut, umumnya digunakan dalam transaksi pendidikan, ibadah haji dan pernikahan. Sebagai contoh talangan haji adalah Ijarah multijasa dari Ijarah asset tidak berwujud, yang disewakan adalah porsi haji yang dibayar lembaga keuangan dan kemudian disewakan kepada nasabah calon haji (talangan haji sudah tidak diberlakukan di lembaga keuangan syariah

#### e. Menyewakan Barang Sewaan

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa “Penyewa dibolehkan

menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.” Misalnya penyewaan seekor binatang, ketika akad awal dinyatakan bahwa binatang itu disewa untuk membajak sawah, kemudian binatang tersebut disewakan lagi kepada penyewa kedua, maka binatang itu harus digunakan untuk membajak pula. Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan pertama. Hal ini boleh-boleh saja dilakukan. Hal ini berlaku juga untuk penyewaan-penyewaan yang lainnya seperti, penyewaan rumah, kendaraan dan alat-alat musik.<sup>52</sup>

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu’jir) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian musta’jir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian musta’jir maka yang bertanggung jawab adalah musta’jir itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.<sup>53</sup>

#### **f. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah**

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, Dikutip Dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 282., n.d.

<sup>53</sup> Hanifah, Abu. Dikutip Dalam Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013., n.d.

berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.<sup>54</sup>

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.

Adapun akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek dari akad tersebut hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau seseorang menjahitkan bajunya kepada tukang jahit kemudian hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir, apabila yang disewakan rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

---

<sup>54</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Al-Syafi'I, Dikutip Dalam Abdul Rahman Ghazaly, *Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat*, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 277..

- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad ijarah, maka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad ijarah batal.<sup>55</sup> Ulama Hanafiyah menjelaskan tiga udzur yang dapat merusak akad ijarah, yaitu:<sup>56</sup>
- 1) Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan. Apabila si penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan akad *ijarah*.
  - 2) Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya ada jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang fasakh. Contoh lain, bila barang yang disewakan adalah barang yang baru dibeli, ternyata ada cacat yang membuatnya tidak berfungsi maksimal, maka ia berhak mengurungkan atau mengentikan akad *ijarah*.

---

<sup>55</sup> M. Jamil, *Pembayaran Uang Ganti Rugi Akibat Pembatalan Sewa Menyewa Bus Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi (Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang, 2017)*. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019., n.d.

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)*, 101.

3) Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata di dalamnya airnya habis karena sebab tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad ijarah rusak dan tidak dapat dilanjutkan.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, ijarah akan menjadi batal dan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang dagangan, dan kehabisan modal.<sup>57</sup>

#### **D. Ekonomi Islam**

##### **a. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Dikutip Dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010).*

falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah.<sup>59</sup>

Menurut Anto pengertian Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- b. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.
- c. Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan Hadis, serta alasan dan pengalaman.
- d. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
- e. Ekonomi Islam memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini atas dasar kerjasama dan partisipasi.
- f. Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dari perspektif Islam.

- g. Ekonomi Islam studi mengenai representasi perilaku ekonomi umat Islam dalam suatu masyarakat muslim modern.
- h. Ekonomi Islam merupakan madzhab Ekonomi Islam, yang menjelma di dalamnya bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh madzhab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ekonomi, atau nilai sejarah yang ada hubungannya dengan masalah siasat perekonomian, maupun dengan uraian sejarah masyarakat.<sup>58</sup>

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada. Namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

---

<sup>58</sup> Anto, *Dikutip Dalam Sholahiddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5-6., n.d.*

Tujuan dari ekonomi Islam sendiri adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam ekonomi, tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh Ekonomi Islam meliputi aspek mikro maupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.<sup>59</sup>

#### **b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis Ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi.<sup>60</sup> Prinsip Ekonomi Islam ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma Ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.<sup>61</sup>

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.*, n.d.

<sup>60</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Ed. I; Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 16.*, n.d.

<sup>61</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.*

a) Kerja (resource utilization)

Islam memerintahkan semua manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua yaitu, beribadah dan bekerja mencari rezeki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Islam melarang pemilik tanah memungut sewa atas tanah yang masih menganggur dan hanya membolehkannya ketika tanah tersebut telah diolah. Rezeki paling utama adalah rezeki yang diperoleh dari hasil karya atau keringat sendiri, dan rezeki yang paling dibenci Allah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara memintaminta.<sup>62</sup>

b) Kompensasi (*Compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atas imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sangsi atau memberikan tebusan

---

<sup>62</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.*

untuk penyucian. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan. Sebaliknya, orang yang menggugurkan sumber daya yang dimilikinya, seperti tidak mau bekerja, memiliki lahan puso, memiliki tabungan (emas misalnya) tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya.<sup>63</sup>

c) *Efisiensi (Efficiency)*

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *mashlahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis.

Efisiensi teknis diukur dengan perbandingan antara hasil (output) dengan masukan (input) yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien pengelolaan sumber daya. Perilaku penghematan merupakan suatu upaya untuk mencapai efisiensi teknis. Meskipun

---

<sup>63</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Ed. I; Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 16..

demikian, tercapainya efisiensi teknis tidaklah menjamin tercapainya efisiensi alokatif dengan sendirinya karena hasil kegiatan belum tentu memberikan *mashlahah* tertinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dihindari tindakan berlebih-lebihan (*israf*) baik dalam hal penggunaan sumber daya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.<sup>64</sup>

*d) Profesionalisme (Professionalism)*

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Professional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, professional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang professional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.<sup>65</sup>

*e) Kecukupan (Sufficiency)*

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non muslim yang merupakan salah satu prinsip Ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat, dimana manusia tidak

<sup>64</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.*

<sup>65</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.*

dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antargenerasi terjamin.<sup>66</sup>

f) Pemerataan Kesempatan (*Equal opportunity*)

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmati sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.

g) Kebebasan (*Freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk

---

<sup>66</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.*

mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh *kemashlahahan* yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

h) Kerja sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tunjangan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antar sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

i) Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

j) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam Ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masakini dan masa depan, serta dunia akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimanatidak ada suatu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.<sup>67</sup>

k) Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong.

---

<sup>67</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.*

Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga.

Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras, dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keislaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan yang miskin. Tolong menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.

Solidaritas juga bisa dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam bermuamalah. Toleransi berarti memberikan kelonggaran dan/atau membantu orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Toleransi ini bisa berbentuk pemberian maaf atas kekeliruan lawan, kelonggaran dalam pemenuhan janji, ataupun dalam menuntut haknya. Nabi mencontohkan untuk membayar utang lebih dari pokok pinjaman sebagai ungkapan rasa terimakasih.

#### 1) Informasi Simetri (*symetric information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang berinteraksi seharusnya memiliki

informasi relevan yang sama sebelum dan saat berinteraksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau menyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.<sup>71</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

### E. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Devy Khairani, Nurul Badriyah (2015)	Eksistensi Prinsip Maqashid Syariah Pada Kontrak Kerja Alih Daya Tenaga Kerja Cleaning Service (Studi Pada Pekerja Cleaning Service di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya)	apabila ditinjau melalui lima poin perspektif maqashid syariah yaitu; pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal, maka tidak semua aspek dapat dikatakan memenuhi ukuran kemaslahatan menurut maqashid syariah
2	Muhammad Aziz (2017)	Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undangundang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Dalam perspektif maqashid al-syariah, pertama, UU JPH dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat tujuan penyelenggaraan jaminan meningkatkan produk halal. Kedua, UU JPH dapat memberi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
3	Siti Kholijah, Budi Santoso (2022)	Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hifdzu din (Menjaga Agama) dengan lingkungan hidup menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama dari segi lain dampak tambang memberikan bantuan tiap bulannya ke Mesjid.</li> <li>2. Kedua Hifdzu nafs (Menjaga Jiwa) dengan adanya tambang emas ini, para pekerja lebih selalu dingatkan untuk sholat dan dibuatkan tempatnya di lokasi sehingga bayak kebaikkkan jiwa yang didapat.</li> <li>3. Hifdzu nasl (Menjaga Keturunan) juga berarti menjaga generasi yang akan datang, dengan adanya tambang emas tidak ada lagi anak yang putus sekolah bahkan anak</li> </ol>

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
			<p>yatimpiatu sangat diperhatikan dan bahkan setiap bulan pasti diberikan bantuan dari tambang.</p> <p>4. Hifdzu aql (Menjaga Akal) dengan adanya tambang emas ini, kebiasaan seperti meminum tuak/minuman keras dan narkoba menurun bahkan tidak ada lagi karena kesibukan bekerja dari pagi sampai malam sehingga waktu untuk melakukan itu tidak ada</p> <p>5. Hifdzul mal (Menjaga Harta) berkurangnya kejahatan dalam mencuri di kalangan masyarakat karena dampak dari tambang ilegal, Dari sini kita ketahui antara Maqashid syari'ah dengan lingkungan hidup sangat beterkaitan dan mempunyai keselarasan.</p>
4	Popon Srisusilawati, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni (2022)	Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah	Maqashid Syariah merupakan koridor terkait yang mendasari perkembangan sistem, praktik, dan bahkan produk perbankan Syariah di era multidimensi ini. Ada tiga tujuan syariah yang diturunkan dari konsep maqashid syariah, yaitu; Tahzibul Fardi (pendidikan pribadi), Iqamah al Adl (penerapan keadilan), Maslahah (kepentingan umum).
5	Ziana Asyifa, Zulfajrin, M. Wahyuddin Abdullah (2023)	Syariah Enterprise Theory (SET): Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Lembaga Sedekah Jumat Pekan	ditinjau dari perspektif Shariah Enterprise Theory di lembaga SJP yang berdasar pada konsep akuntabilitas pengelolaan dengan tujuan utama hidup di dunia yaitu rahmatan-lil-alamain yaitu setiap umat muslim diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah. Adapun perwujudan atas konsep tersebut dilakukan dengan pengelolaan dengan penuh rasa tanggung jawab dana waqaf produktif dalam bentuk usaha produktif dan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
			keuntungan yang didapatkan sebahagian untuk modal usaha dan Sebagian lainnya murni untuk operasional lembaga SJP.
6	Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah (2020)	Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah	Produk asuransi haji ini tertuang dalam aturan fatwa DSN-MUI No 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Kemudian usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (min nahiyati al-'adam)
7	Fadjar Setiyo, Anggraeni (2020)	Kinerja keuangan rumah sakit syariah: pendekatan Maqashid Syariah Concordance (MSC)	Hasil perhitungan Rasio treatment untuk pasien tidak mampu sama halnya dengan penyaluran ZIS, maka treatment terhadap pasien tidak mampu ini seharusnya terjadwal
8	Saiful Muchlis, Anna Sutrisna, Sukirman (2016)	Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia	Keenam pendekatan manajemen dan indikator kinerja program CSR di PT BMI cabang Surakarta, menurut para informan, pada prinsipnya sudah terealisasi dengan baik berdasarkan nilai-nilai konsep maqashid syariah. Menarik bagaimana para informan memaknai upaya promosi (seperti program cash back atau diskon atas penggunaan kartu kredit) sebagai bagian dari CSR PT BMI pula.
9	Muhammad Irwan (2021)	Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah	Pemenuhan kebutuhan hidup manusia berupa harta merupakan suatu kewajiban karena termasuk dalam kebutuhan pokok atau yang mendesak (dharuriyah). Pengelolaan harta harus dilakukan dengan mengacu pada

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
			rencana yang telah ditetapkan guna menghindari terjadinya berbagai masalah yang muncul kemudian.
10	Ruslang, Muslimin Kara, Abdul Wahab (2020)	Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis	Terlaksananya etika bisnis yang sesuai dengan maqashid syariah membawa implikasi yang baik terhadap keberlangsungan bisnis Shopee, pembeli yang semakin meningkat kepercayaan terhadap shopee sehingga mereka loyal untuk terus belanja di Shopee.
11	SAFARINDA IMANI (2019)	Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM kerupuk ikan di Kenjeran Sukolilo Surabaya telah menerapkan Maqahid Syariah, yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun akses jalan di tutup karena pembangunan jembatan dan penjualan yang fluktuatif, tetapi para UMKM punya prinsip semua kembali kepada Allah dan selalu cukup dalam kondisi apapun. Dapat dikategorikan sejahtera karena terpenuhinya kebutuhan Agama, jiwa, akal, ketrurunan, dan harta
12	Afifuddin Kadir, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, Murdiansah SA arim (2019)	PENGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	bahwa program penyaluran dana sosial seperti zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat BAZNAS dan LAZ untuk penanganan covid-19 dimasa pandemi ini menurut hemat penulis sudah tepat dan sesuai dengan maqashid syariah.
13	Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, Ade Meiliyana (2019)	Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah	Pengelolaan wisata halal yang sekedar mengikuti trend ekonomis, dan reaksioner justru menyebabkan sejumlah distorsi terhadap konsepsi dasar wisata halal. Dalam konteks timbangan terhadap praktek tata kelola wisata halal Indonesia dengan maqâshid syarîah menunjukkan pola tata kelola wisata halal belum sepenuhnya melakukan pemenuhan terhadap

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
			prinsip maqâshid syariah. Perlunya dilakukan proses legal drafting yang visioner dalam mengelola wisata halal secara terukur, profesional dan berkesinambungan
14	Novi Rizka Amalia (2016)	PENERAPAN KONSEP MAQASHID SYARIAH UNTUK REALISASI IDENTITAS POLITIK ISLAM DI INDONESIA	Sejatinya Indonesia sudah melaksanakan atau menerapkan system Maqashid Syariah, hanya saja hukum yg berlaku tidak sesuai dengan ketentuan Islam, misalkan penerapan qishash apabila membunuh, potong tangan apabila mencuri, cambuk apabila ketahuan berzina.
15	Fredy Herlyanto (2020) Dwi	Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Dalam Mencapai Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Penerapan good governance bisnis syariah sebesar 93% belum berdampak terhadap pencapaian maqashid syariah secara keseluruhan selama tahun 2015-2017. Namun, bila dilihat berdasarkan masing-masing tujuannya, penerapan good governance bisnis syariah akan berdampak terhadap pencapaian menciptakan keadilan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung objek penelitian. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif yang dilaksanakan untuk mengamati fenomena<sup>68</sup> yang dalam hal ini usaha kolam pancing masyarakat dalam perpesktif maqosid ekonomi syariah di kota padangsidempuan

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif karena untuk mengetahui metode usaha kolam pancing masyarakat dalam perpesktif maqosid ekonomi syariah. Sebagaimana yang di jelaskan Whitney dalam Moh. Nazir bahwa penelitian diskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat<sup>69</sup>. Sebagaimana penelitian ini mempelajari tentang usaha kolam pancing masyarakat dalam perpesktif maqosid ekonomi syariah termasuk segala yang berkaitan dengan kegiatan, sikap, pandangan-pandangan mereka secara valid. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menggunakan pendekatan *post positivisme* menggunakan populasi tertentu atan sampel tertentu.

---

<sup>68</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

<sup>69</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 54.

## **B. Waktu dan lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat akan di laksanakan sebuah penelitian atau tempat pengambilan data dari masalah yang sedang di teliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidempuan. Penelitian ini akan di laksanakan pada bulan April 2023 sampai bulan Desember 2023. Penelitian akan di laksanakan ketika anggota masyarakat melakukan hobby mereka di tempat pemancingan yang ada dikota padangsidempuan yaitu ada 30 kolam pancing, tapi tidak semua kolam pancing dimasukkan dalam penelitian ini. Hanya 5 kolam pancing yang masuk kriteria untuk dimasukan kedalam penelitian. Penelitian ini tidak ditentukan berapa kali dilakukan hanya saja tergantung pada data yang diperlukan untuk penelitian.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan data. Berdasarkan sumbernya data di bedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber primer yaitu data yang di ambil peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian terhadap masalah yang sedang di kaji. Sumber primer di ambil dari Pemilik Kolam Pancing, Masyarakat Setempat, Masyarakat yang melakukan pemancingan.
2. Sumber sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah penelitian yang di teliti. Sumber primer yang di maksud adalah data

berupa dokumen atau foto masyarakat yang melakukan pemancingan di tempat tersebut.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.<sup>70</sup>

Penelitian ini penulis melakukan observasi yaitu dengan mengamati apa saja yang ada di tempat penelitian, misalnya dalam pelaksanaan praktek sewa kolam pancing, bagaimana proses mulai dari penetapan harga, mengecek atau melihat keadaan kolam pancing sampai pembayaran tiket kolam pancing.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara atau seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ida Bagoes Mantra, "Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial", (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008), 83., n.d.

<sup>71</sup> Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. ED. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008., n.d.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran kolam pancing menurut maqosid syariah. Dari wawancara ini di harapkan akan mendapatkan hasil yang menjelaskan masalah penelitian. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui tata cara serta peraturan-peraturan yang terdapat di kolam pancing tersebut untuk di terjemahkan ke dalam bahasa makna.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menafsirkan dan menghubungkan dengan dokumen lain.<sup>72</sup>

Dokumen di kumpulkan berkaitan dengan data yang dapat mendukung penelitian ini termasuk di dalamnya tata cara serta peraturan kolam pancing.

**E. Teknik Analisa data**

Teknik analisa data penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif atau triangulasi data yaitu setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan, di tafsirkan untuk menarik kesimpulan. kegiatan pengolahan adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. ED. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

<sup>73</sup> Sanapiah Faisal, *Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 8–9.

1. Reduksi data, catatan hasil wawancara atau observasi lapangan kemudian dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan fokuskan hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu
2. Analisis data, menganalisis isi, klasifikasi lambang atau simbol dalam komunikasi, kriteria dalam klasifikasi, dan memprediksi data
3. Menyimpulkan dan memverifikasi, menyimpulkan kedalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pemecahan masalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## BAB IV

### PEMABAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan

Kondisi Geografis dan Demografis Kota Padangsidimpuan Secara geografis Kota Padangsidimpuan terletak pada posisi  $01^{\circ} 08' 07''$  -  $01^{\circ} 28' 19''$  Lintang Utara dan  $99^{\circ} 13' 53''$  -  $99^{\circ} 21' 31''$  Bujur Timur. Sebelumnya Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982.

Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Angkola Julu dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota Padangsidimpuan berada dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.



Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan terdiri atas 6 kecamatan. Wilayah administrasi dibawah kecamatan adalah desa/kelurahan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan. Selanjutnya wilayah administrasi paling rendah adalah lingkungan dan dusun. Secara keseluruhan, jumlah lingkungan/dusun di Kota Padangsidimpuan mencapai 267 lingkungan/dusun.<sup>74</sup> Nama Kota Padangsidimpuan berasal dari “Padang Na dimpu” yang berarti “hamparan rumput yang luas”. Salah satu julukan Kota Padangsidimpuan yang populer adalah Kota Salak. Salak yang banyak digemari masyarakat adalah salak dari Hutalambung dan Sibangkua (baca: Sibakkua). Salak merupakan tanaman rakyat sekaligus tanaman pusaka di daerah Kota Padangsidimpuan. Motto pemerintahan Kota Padangsidimpuan adalah “Salumpat Saindege” (Selangkah Seirama, Seia Sekata).<sup>75</sup>

Luas wilayah Kota Padangsidimpuan 159, 28 km<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di kecamatan Batunadua dengan 41,81 km<sup>2</sup> atau sekitar 26,25 persen dari luas total Padangsidimpuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 37,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 23,67 persen.<sup>76</sup> Untuk lebih jelasnya, peta kondisi administratif Kota Padangsidimpuan dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>74</sup> “Badan Pusat Statistika Kota Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2012” n.d.

<sup>75</sup> “Syahrin Harahap, Padangsidimpuan Kota Religius, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010), h. 17,” n.d.

<sup>76</sup> “Badan Pusat Statistika Kota Padangsidimpuan “Badan Pusat Statistika Kota Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2022”

**Tabel 4.1****Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(Km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	P. Sidimpuan Utara	16	14,97	9,40
2.	P. Sidimpuan Tenggara	18	37,70	23,67
3.	P. Sidimpuan Selatan	12	19,26	12,09
4.	P. Sidimpuan Batunadua	15	41,81	26,25
5.	P. Sidimpuan Angkola Julu	8	22,90	14,38
6.	P. Sidimpuan Hutaimbaru	10	22,64	14,21
Jumlah		79	159,28	100,00

Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2022

Kota Padangsidimpuan dengan 6 kecamatan secara demografis jumlah penduduknya pada tahun 2020 mencapai 225.105,00 jiwa dengan kepadatan penduduknya 1.413 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan yang tinggi kepadatan penduduknya yang mencapai 4.401 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kecamatan Angkola Julu merupakan daerah yang paling jarang penduduknya yaitu hanya 408 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaran jumlah penduduk di setiap kecamatan berdasarkan jenis kelamin yaitu jumlah penduduk laki-laki di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2021 sebanyak 112.004,00 jiwa, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan yaitu sebesar 113.101,00 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Padangsidimpuan akan menghasilkan angka rasio jenis kelamin (sex ratio)

sebesar 95,10%. Hal tersebut berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki sekitar 4,60%.

## **B. Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan**

Kolam pemancingan yang diteliti dalam penelitian ini ialah kolam pancing yang telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun di Kota Padangsidempuan.

### **1. Kolam Pancing Paya Goti**

Kolam pemancingan yang dijalani oleh Bapak Solahuddin ini beralamat di Jl. Jend. Besar A Haris Nasution, Pudun Jae, Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733. Pemilik kolam pemancingan ini adalah Bapak Solahuddin yang dibangun di tanah yang dimilikinya. Kolam pemancingan ini dibangun Bapak Solahuddin untuk memanfaatkan peluang mengingat banyaknya masyarakat yang mempunyai hobby memancing. Jenis ikan yang ada di kolam pemancingan tersebut adalah ikan emas.<sup>77</sup> Tempat usaha sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Pudun Jae, Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan didirikan dengan alasan sebagai usaha sampingan, dan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Kolam pemancingan di Desa Pudun Jae, Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan, dimana kolam pemancingan tersebut dibuka setiap hari minggu dan hari-hari libur lainnya, buka mulai dari jam 08.00-

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Solahuddin, *Pemilik Kolam Pancing Paya Goti* pada tanggal 9 Juli 2023.

17.00. Dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp80.000,00 untuk pemancingan pada saat hari biasa/tidak di adakan lomba. Dan pada saat di adakan lomba harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp100.000,00 tergantung pada waktunya.

Lomba mataan ini biasanya diikuti oleh kurang lebih 15 pemancing dengan sistem pembayaran awal Rp 100.000,00 dan Rp 25.000,00 untuk harga ikan perkilonya apabila mau di jual kepada pemilik kolam. Untuk pemenang lomba mataanya akan di berikan Rp10.000,00 untuk mataannya, dimana uang Rp10.000,00 tersebut dipotong dari uang sewa kolam pemancingan yang Rp 100.000,00 untuk dikasih kepada pemenang lomba. Jadi nanti pemenang akan mendapat uang/hadiah Rp 10.000,00 dikali jumlah ikan yang didapat atau dihargai Rp10.000,00 per mata ikan (satu ekor ikan), jadi pemancing tersebut bisa dikatakan memperoleh ikan secara gratis.

Perlombaan memancing di Desa Pudun Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dilakukan sekali dalam satu bulan. Batas waktu lomba mataan tersebut sekitar 2-3 jam sampai ikan untuk loma mataan di dalam kolam sudah habis, maka setelah itu boleh dilanjutkan bebas memancing seperti biasa. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan pada Bapak Solahuddin menyatakan banyak pemancing yang berdatangan untuk memancing di kolam pemancingan Desa Pudun Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Solahuddin, *Pemilik Kolam Pancing Paya Goti* pada tanggal 9 Juli 2023.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konsumen/masyarakat pemancing yang menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan, peneliti mengambil 5 (Lima) konsumen/masyarakat yaitu:

- a. Bapak Herianto yang beralamat di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar Rp 80.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Herianto memilih memancing di kolam tersebut karena ingin mempunyai banyak teman dan hanya sekedar hiburan, selain itu juga tempatnya nyaman, dan pemilik kolam pancingnya ramah. Dalam satu minggu Bapak Miswanto memancing 3-4 kali, dan beliau tidak merasa keberatan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Ikan yang diperoleh dalam sehari memancing itu tidak pasti atau tidak bisa ditentukan karena para pemancing memiliki cara tersendiri untuk memancing seperti dengan cara memberikan umpan yang berbeda-beda, terkadang dalam sehari memancing mendapat ikan 4 kg dan pernah tidak mendapatkan ikan. Dalam kolam pancing tersebut menyewa kolam dilakukan dengan cara individu. Ketika dalam memancing tidak memperoleh ikan maka menurut beliau itu sudah hal biasa, meskipun kecewa karena rugi tidak memperoleh ikan tapi bagi beliau memancing merupakan hobi untuk menghilangkan kejenuhan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Herianto, *Konsumen/Masyarakat* Sihitang pada 09 Juli 2023.

- b. Bapak Dauddy yang beralamat di Kelurahan Padang Matinggi Kec. Padangsidempuan Selatan melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar ikan perkilonya seharga Rp80.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Daudy alasan memancing di kolam tersebut karena tempatnya nyaman, selain itu tidak canggung karena pemilik kolam pancing humoris. Dalam satu minggu beliau memancing 2 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Kemudian Bapak Dauddy memperoleh ikan 1-3 kg dalam sehari memancing. Ikan yang diperoleh saat sehari memancing itu tidak dapat ditentukan, terkadang tidak memperoleh ikan sama sekali ataupun hanya mendapat ikan kurang dari 1 (satu) kg. kemudian pemilik kolam pemancingan mau membeli ikan yang di dapat pemancing apabila mau dijual dengan harga yang disepakati Bersama. Menurut beliau sudah hal biasa jika tidak memperoleh ikan atau hanya memperoleh sedikit meskipun kecewa namun beliau tetap tidak menjadikan hal itu masalah, karena hal itu merupakan bentuk hobi dan hanya untuk kesenangan saja.<sup>80</sup>

- c. Bapak Ramadhan yang beralamat di desa Pudun Julu Kec. Padangsidempuan Batunadua melakukan pemancingan dengan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Dauddy, *Konsumen/Masyarakat* Padang Matinggi pada 09 Juli 2023.

menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar Rp80.000,00 dalam sehari. Bapak Ramadhan juga mengatakan alasan memancing di kolam tersebut karena tempatnya dekat dengan rumahnya, tempatnya yang nyaman, dan memiliki banyak teman.

Beliau memancing dalam seminggu 1 kali jika libur kerja beliau mengisi waktu luang dengan memancing di kolam pancing tersebut. Beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau tidak memperoleh ikan sama sekali. Serta sistem sewa menyewa kolam pancing tersebut dilakukan secara individu. Meskipun rugi dan kecewa karena tidak memperoleh ikan namun bagi beliau hal itu sudah biasa karena memancing merupakan bentuk hobi dan untuk menghilangkan kejenuhan saja.<sup>81</sup>

- d. Bapak Toni yang beralamat di kelurahan Aek Tampang Kec. Padangsidimpuan Selatan melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar Rp80.000,00 dalam sehari. Bapak Eman juga mengatakan alasan memancing di kolam tersebut karena pemilik dan konsumen/masyarakat di sini ramah, dan tempatnya nyaman, meskipun rumahnya tidak dekat dengan kolam pancing tersebut.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Ramadhan, *Konsumen/Masyarakat* Pudun Julu pada 09 Juli 2023.

Satu minggu beliau memancing 1 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau memperoleh ikan sebanyak 3,5 kg. Ikan yang diperoleh Bapak Toni dan begitu juga Bapak Eman dalam sehari tidak dapat dipastikan, karena masing-masing pemancing memiliki umpan sendiri-sendiri untuk memberi makan ikan. Namun beliau juga pernah tidak memperoleh atau hanya memperoleh ikan sedikit kurang dari satu kg. Dalam sistem yang diterapkan di kolam pancing tersebut dilakukan dengan cara individu, serta menurut beliau kecewa saat memancing karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak mendapat ikan. Akan tetapi beliau beranggapan meskipun kecewa, namun memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan merupakan bentuk hobi.<sup>82</sup>

- e. Bapak Yudi beralamat di desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar ikan seharga Rp80.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Yudi selain tempatnya nyaman, dan tidak jauh dari rumah, karena memancing juga merupakan hobi. Beliau memancing 1-3 kali dalam satu minggu tergantung waktu luangnya, dan beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing tersebut.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Toni dan Bapak Eman, *Konsumen/Masyarakat Aek Tampang* pada 09 Oktober 2023.

Sehari memancing beliau memperoleh ikan 1-4 kg. Sistem sewa menyewa yang digunakan tersebut secara individu. Jumlah ikan yang diperoleh tidak dapat dipastikan, terkadang jumlah ikan yang diperoleh melebihi harga tiket dan terkadang tidak memperoleh ikan. Meskipun kecewa atau rugi karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak memperoleh ikan, hal tersebut tidak dijadikan masalah karena memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan hanya kesenangan saja.<sup>83</sup>

## 2. Kolam Pancing Sihar

Kolam pemancingan yang dijalani oleh Bapak Borkat ini beralamat di Batunadua Julu, Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733. Pemilik kolam pemancingan ini adalah Bapak Borkat yang dibangun ayahnya pada saat almarhum masih hidup di tanah yang dimilikinya. Jenis ikan yang ada di kolam pemancingan tersebut adalah ikan emas.<sup>84</sup> Kolam pemancingan ini menggunakan sistem harian, dimana kolam pemancingan tersebut dibuka setiap harinya, buka mulai dari jam 08.00-20.00 wib. Dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp 80.000,00. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan pada Bapak Borkat menyatakan banyak pemancing yang berdatangan untuk memancing

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi, *Konsumen/Masyarakat* Pudun Jae pada 09 Juli 2023.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Borkat, *Pemilik Kolam Pancing Sihar* pada tanggal 12 Juli 2023.

di kolam pemancingan Sihar ini, yang beralamat di Batunadua Julu, Kec. Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konsumen/masyarakat pemancing yang menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan, peneliti mengambil 5 (Lima) konsumen/masyarakat yaitu:

- a. Bapak Rinaldi yang beralamat di Kelurahan Mompang Kec. Padangsidempuan Batunadua melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-20.00 WIB dengan membayar Rp 80.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Rinaldi memilih memancing di kolam tersebut hanya sekedar hiburan, selain itu juga tempatnya nyaman, dan pemilik kolam pancingnya ramah. Dalam satu minggu Bapak Rinaldi memancing 2 kali, dan beliau tidak merasa keberatan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Ikan yang diperoleh dalam sehari memancing itu tidak pasti atau tidak bisa ditentukan karena para pemancing memiliki cara tersendiri untuk memancing seperti dengan cara memberikan umpan yang berbeda-beda, terkadang dalam sehari memancing mendapat ikan 5 kg dan pernah tidak mendapatkan ikan. Dalam kolam pancing tersebut menyewa kolam dilakukan dengan cara individu. Ketika dalam memancing tidak memperoleh ikan maka menurut beliau itu sudah hal

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Borkat, *Pemilik Kolam Pancing Sihar* pada tanggal 12 Juli 2023.

biasa, meskipun kecewa karena tidak memperoleh ikan tapi bagi beliau memancing merupakan hobi untuk menghilangkan kejenuhan.<sup>86</sup>

- b. Bapak Ramlan yang beralamat di Kel. Sitamiang Kec. Padangsidimpuan Utara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-20.00 WIB dengan membayar Rp80.000,00 dalam sehari. Bapak Ramlan juga mengatakan alasan memancing di kolam tersebut karena tempatnya dekat dengan rumahnya, tempatnya yang nyaman, dan memiliki banyak teman.

Beliau memancing dalam seminggu 1-3 kali dalam sebulan jika libur kerja beliau mengisi waktu luang dengan memancing di kolam pancing tersebut. Beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau tidak memperoleh ikan sama sekali. Serta sistem sewa menyewa kolam pancing tersebut dilakukan secara individu. Meskipun rugi dan kecewa karena tidak memperoleh ikan namun bagi beliau hal itu sudah biasa karena memancing merupakan bentuk hobi dan untuk menghilangkan kejenuhan saja.<sup>87</sup>

- c. Bapak Firman beralamat di Kel. Batunadua Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-20.00 WIB dengan membayar ikan seharga Rp80.000,00 dalam sehari. Menurut

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Rinaldi, *Konsumen/Masyarakat Mompang* pada 12 Juli 2023.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Ramlan, *Konsumen/Masyarakat Sitamiang* pada 12 Juli 2023.

Bapak Firman selain tempatnya nyaman, dan tidak jauh dari rumah, karena memancing juga merupakan hobi. Beliau memancing 1-2 kali dalam satu minggu tergantung waktu luangnya, dan beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing tersebut.

Sehari memancing beliau memperoleh ikan 1-6 kg. Sistem sewa menyewa yang digunakan tersebut secara individu. Jumlah ikan yang diperoleh tidak dapat dipastikan, terkadang jumlah ikan yang diperoleh melebihi harga tiket dan terkadang tidak memperoleh ikan. Meskipun kecewa atau rugi karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak memperoleh ikan, hal tersebut tidak dijadikan masalah karena memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan hanya kesenangan saja.<sup>88</sup>

- d. Bapak Risky yang beralamat di kelurahan Purwodadi Kec. Padangsidempuan batunadua melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-20.00 WIB dengan membayar Rp80.000,00 dalam sehari. Bapak Risky juga mengatakan alasan memancing di kolam tersebut karena pemilik dan konsumen/masyarakat di sini ramah, dan tempatnya nyaman, dan rumahnya dekat dengan kolam pancing tersebut.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Firman, *Konsumen/Masyarakat* batunadua pada 12 Oktober 2023.

Satu minggu beliau memancing 1 kali itupun tidak pasti, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau memperoleh ikan sebanyak 3,5 kg. Ikan yang diperoleh Bapak Toni dan begitu juga Bapak risky dalam sehari tidak dapat dipastikan, karena masing-masing pemancing memiliki umpan sendiri-sendiri untuk memberi makan ikan. Namun beliau juga pernah tidak memperoleh atau hanya memperoleh ikan sedikit kurang dari satu kg. Dalam sistem yang diterapkan di kolam pancing tersebut dilakukan dengan cara individu, serta menurut beliau kecewa saat memancing karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak mendapat ikan. Akan tetapi beliau beranggapan meskipun kecewa, namun memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan merupakan bentuk hobi.<sup>89</sup>

- e. Bapak Fikri yang beralamat di Simirik Kec. Padangsidempuan batunadua melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-20.00 WIB dengan membayar tiket seharga Rp80.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Fikri alasan memancing di kolam tersebut karena tempatnya nyaman, selain itu tidak canggung karena pemilik kolam pancing humoris. Dalam satu minggu beliau memancing 1-3 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Risky, *Konsumen/Masyarakat* Purwodadi pada 12 Oktober 2023.

Kemudian Bapak Fikri memperoleh ikan 1-5 kg dalam sehari memancing. Ikan yang diperoleh saat sehari memancing itu tidak dapat ditentukan, terkadang tidak memperoleh ikan sama sekali ataupun hanya mendapat ikan kurang dari 1 (satu) kg. kemudian pemilik kolam pemancingan mau membeli ikan yang di dapat pemancing apabila mau dijual dengan harga yang disepakati Bersama. Menurut beliau sudah hal biasa jika tidak memperoleh ikan atau hanya memperoleh sedikit meskipun kecewa namun beliau tetap tidak menjadikan hal itu masalah, karena hal itu merupakan bentuk hobi dan hanya untuk kesenangan saja.<sup>90</sup>

### 3. Kolam Pancing Sirappak

Kolam pemancingan yang dijalani oleh Bapak Alpin Lubis ini beralamat di Simpang Sirappak, Padangsidempuan, Losung Batu, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22733. Pemilik kolam pemancingan ini adalah Bapak Alpin Lubis yang dibangun di tanah yang dimilikinya. Kolam pemancingan ini dibangun Bapak Alpin Lubis untuk memanfaatkan peluang mengingat banyaknya masyarakat yang mempunyai hobby memancing. Jenis ikan yang ada di kolam pemancingan tersebut adalah ikan emas dan ikan nila.<sup>91</sup> Tempat usaha sewa menyewa kolam pemancingan di Simpang Sirappak, Padangsidempuan, Losung Batu, Kota Padangsidempuan didirikan dengan alasan sebagai usaha, dan untuk mendapatkan profit atau keuntungan.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Fikri, *Konsumen/Masyarakat* Simirik pada 12 Juli 2023.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Alpin, *Pemilik Kolam Pancing Simpang Sirappak* pada tanggal 15 Juli 2023.

Kolam pemancingan di Simpang Sirappak, Padangsidimpuan, Losung Batu, Kota Padangsidimpuan menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan, dimana kolam pemancingan tersebut dibuka setiap hari, buka mulai dari jam 08.00-17.00. Dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp75.000,00 untuk pemancingan pada saat hari biasa/tidak di adakan lomba. Dan pada saat di adakan lomba harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp100.000,00-150.000,00 tergantung pada waktunya.

Perlombaan memancing di Simpang Sirappak, Padangsidimpuan, Losung Batu, Kota Padangsidimpuan dilakukan 4 kali dalam satu bulan dan pelaksanaannya adalah setiap hari minggu. Batas waktu lomba mataan tersebut sekitar 2-3 jam sampai ikan untuk lomba mataan di dalam kolam sudah habis, maka setelah itu boleh dilanjutkan bebas memancing seperti biasa. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan pada Bapak Alpin Lubis menyatakan banyak pemancing yang berdatangan untuk memancing di kolam pemancingan Simpang Sirappak, Padangsidimpuan, Losung Batu, Kota Padangsidimpuan.<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konsumen/masyarakat pemancing yang menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan, peneliti mengambil 5 (Lima) konsumen/masyarakat yaitu:

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Alpin, *Pemilik Kolam Simpang Sirappak* pada tanggal 15 Juli 2023.

- a. Bapak Hamzah yang beralamat di Kelurahan Hutaimbaru Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar Rp 75.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Hamzah memilih memancing di kolam tersebut hanya sekedar hiburan dan refreasing, selain itu juga tempatnya nyaman, dan pemilik kolam pancingnya ramah. Dalam satu minggu Bapak Hamzah memancing 2-3 kali sebulan, dan beliau tidak merasa keberatan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Ikan yang diperoleh dalam sehari memancing itu tidak pasti atau tidak bisa ditentukan karena para pemancing memiliki cara tersendiri untuk memancing seperti dengan cara memberikan umpan yang berbeda-beda, terkadang dalam sehari memancing mendapat ikan 3 kg dan pernah tidak mendapatkan ikan. Dalam kolam pancing tersebut menyewa kolam dilakukan dengan cara individu. Ketika dalam memancing tidak memperoleh ikan maka menurut beliau itu sudah hal biasa, meskipun kecewa karena tidak memperoleh ikan tapi bagi beliau memancing merupakan hobi untuk menghilangkan kejenuhan.<sup>93</sup>

- b. Bapak Riki yang beralamat di Kel. Sadabuan Kec. Padangsidempuan Utara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar Rp75.000,00 dalam sehari. Bapak Riki juga mengatakan alasan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Hamzah, *Konsumen/Masyarakat* Hutaimbaru pada 15 Juli 2023.

memancing di kolam tersebut karena tempatnya dekat dengan rumahnya, tempatnya yang nyaman, dan memiliki banyak teman.

Beliau memancing dalam seminggu 1-5 kali dalam sebulan jika libur kerja beliau mengisi waktu luang dengan memancing di kolam pancing tersebut. Beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau tidak memperoleh ikan sama sekali. Serta sistem sewa menyewa kolam pancing tersebut dilakukan secara individu. Meskipun rugi dan kecewa karena tidak memperoleh ikan namun bagi beliau hal itu sudah biasa karena memancing merupakan bentuk hobi dan untuk menghilangkan kejenuhan saja.<sup>94</sup>

- c. Bapak Raihan beralamat di Kel. Palopat Maria Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar ikan seharga Rp75.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Raihan selain tempatnya nyaman, karena memancing juga merupakan hobi. Beliau memancing 1 kali dalam satu minggu tergantung waktu luangnya, dan beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing tersebut.

Sehari memancing beliau memperoleh ikan 1-4 kg. Sistem sewa menyewa yang digunakan tersebut secara individu. Jumlah ikan yang

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Riki, *Konsumen/Masyarakat* Sadabuan pada 15 Juli 2023.

diperoleh tidak dapat dipastikan, terkadang jumlah ikan yang diperoleh melebihi harga tiket dan terkadang tidak memperoleh ikan. Meskipun kecewa atau rugi karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak memperoleh ikan, hal tersebut tidak dijadikan masalah karena memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan hanya kesenangan saja.<sup>95</sup>

- d. Bapak Musri yang beralamat di Desa Sabungan Jae Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar Rp75.000,00 dalam sehari. Bapak Musri juga mengatakan alasan memancing di kolam tersebut karena pemilik dan konsumen/masyarakat di sini ramah, dan tempatnya nyaman, dan rumahnya lumayan dekat dengan kolam pancing tersebut.

Satu minggu beliau memancing 1-3kali sebulan itupun tidak pasti, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing. Dalam sehari memancing beliau memperoleh ikan sebanyak 3,5 kg. Ikan yang diperoleh Bapak Toni dan begitu juga Bapak risky dalam sehari tidak dapat dipastikan, karena masing-masing pemancing memiliki umpan sendiri-sendiri untuk memberi makan ikan. Namun beliau juga pernah tidak memperoleh atau hanya memperoleh ikan sedikit kurang dari satu kg. Dalam sistem yang

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan, *Konsumen/Masyarakat* Palopat Maria pada Juli 2023.

diterapkan di kolam pancing tersebut dilakukan dengan cara individu, serta menurut beliau kecewa saat memancing karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak mendapat ikan. Akan tetapi beliau beranggapan meskipun kecewa, namun memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan merupakan bentuk hobi.<sup>96</sup>

- e. Bapak Riadi yang beralamat di Sirampak melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar tiket seharga Rp75.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Riadi alasan memancing di kolam tersebut karena tempatnya nyaman, selain itu tidak canggung karena pemilik kolam pancing humoris. Dalam satu minggu beliau memancing 1-2 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Kemudian Bapak Riadi memperoleh ikan 1-4 kg dalam sehari memancing. Ikan yang diperoleh saat sehari memancing itu tidak dapat ditentukan, terkadang tidak memperoleh ikan sama sekali ataupun hanya mendapat ikan kurang dari 1 (satu) kg. kemudian pemilik kolam pemancingan mau membeli ikan yang di dapat pemancing apabila mau dijual dengan harga yang disepakati Bersama. Menurut beliau sudah hal biasa jika tidak memperoleh ikan atau hanya memperoleh sedikit meskipun kecewa namun beliau tetap tidak menjadikan hal itu masalah,

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Musri, *Konsumen/Masyarakat* Sabunagan Jae pada 15 Juli 2023.

karena hal itu merupakan bentuk hobi dan hanya untuk kesenangan saja.<sup>97</sup>

#### 4. Kolam Pancing Saung Anggia

Kolam pemancingan yang dijalani oleh Bapak Andi ini beralamat di Desa Partihaman Saroha, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733. Pemilik kolam pemancingan ini adalah Bapak Andi yang dibangun di tanah yang dimilikinya. Kolam pemancingan ini dibangun Bapak Andi awalnya untuk pembibitan ikan, tapi karna banyak yang minta dibuatkan kolam pancing, akhirnya Bapak Andi membuat kolam pemancingan disamping kolam pembibitannya. Jenis ikan yang ada di kolam pemancingan tersebut adalah ikan emas.<sup>98</sup> Kolam pemancingan di Desa Partihaman Saroha, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan menggunakan sistem harian, dimana kolam pemancingan tersebut dibuka setiap hari, buka mulai dari jam 08.00-18.00. Dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp75.000,00 untuk pemancingan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan pada Bapak Andi menyatakan banyak pemancing yang berdatangan untuk memancing di kolam pemancingan Desa Partihaman Saroha, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Riadi, *Konsumen/Masyarakat* Sirappak pada 15 Juli 2023.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Andi, *Pemilik Kolam Pancing Saung Anggia* pada tanggal 23 Juli 2023.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Andi, *Pemilik Kolam Pancing Saung Anggia* pada tanggal 23 Juli 2023.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konsumen/masyarakat pemancing yang menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan, peneliti mengambil 5 (Lima) konsumen/masyarakat yaitu:

- a. Bapak Fendi yang beralamat di Kelurahan Hutaimbaru Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-18.00 WIB dengan membayar Rp 75.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Fendi memilih memancing di kolam tersebut hanya sekedar hiburan dan refresing, selain itu juga tempatnya nyaman, dan pemilik kolam pancingnya ramah. Dalam satu minggu Bapak Fendi memancing 1-2 kali sebulan, dan beliau tidak merasa keberatan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Ikan yang diperoleh dalam sehari memancing itu tidak pasti atau tidak bisa ditentukan karena para pemancing memiliki cara tersendiri untuk memancing seperti dengan cara memberikan umpan yang berbeda-beda, terkadang dalam sehari memancing mendapat ikan 2-4 kg dan pernah tidak mendapatkan ikan. Dalam kolam pancing tersebut menyewa kolam dilakukan dengan cara individu. Ketika dalam memancing tidak memperoleh ikan maka menurut beliau itu sudah hal biasa, meskipun kecewa karena tidak memperoleh ikan tapi bagi beliau memancing merupakan hobi untuk menghilangkan kejenuhan.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Fendi, *Konsumen/Masyarakat* Hutaimbaru pada 23 Juli 2023.

- b. Bapak Anwar yang beralamat di Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-18.00 WIB dengan membayar Rp75.000,00 dalam sehari. Bapak Anwar juga mengatakan alasan memancing di tempatnya yang nyaman, dan memiliki banyak teman.

Beliau memancing dalam seminggu 1-3 kali dalam sebulan jika libur kerja beliau mengisi waktu luang dengan memancing di kolam pancing tersebut. Beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau pernah tidak memperoleh ikan sama sekali. Serta sistem sewa menyewa kolam pancing tersebut dilakukan secara individu. Meskipun rugi dan kecewa karena tidak memperoleh ikan namun bagi beliau hal itu sudah biasa karena memancing merupakan bentuk hobi dan untuk menghilangkan kejenuhan saja.<sup>101</sup>

- c. Bapak Rozak beralamat di Kel. Tanobato Kec. Padangsidempuan Utara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-18.00 WIB dengan membayar Tiket seharga Rp75.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Rozak selain tempatnya nyaman, karena memancing juga merupakan hobi. Beliau memancing 1-4 kali dalam satu bulan tergantung waktu yang ada, dan beliau tidak

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Anwar, *Konsumen/Masyarakat Wek IV* pada 23 Juli 2023.

merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing tersebut.

Sehari memancing beliau memperoleh ikan 1-5 kg. Sistem sewa menyewa yang digunakan tersebut secara individu. Jumlah ikan yang diperoleh tidak dapat dipastikan, terkadang jumlah ikan yang diperoleh melebihi harga tiket dan terkadang tidak memperoleh ikan. Meskipun kecewa atau rugi karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak memperoleh ikan, hal tersebut tidak dijadikan masalah karena memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan hanya kesenangan saja.<sup>102</sup>

- d. Bapak Muklis yang beralamat di Kel. Losung Batu Kec. Padangsidempuan Utara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-18.00 WIB dengan membayar Rp75.000,00 dalam sehari. Bapak Muklis juga mengatakan alasan memancing di kolam tersebut karena pemilik ramah, dan tempatnya nyaman, dan rumahnya lumayan dekat dengan kolam pancing tersebut.

Satu minggu beliau memancing 1 kali itupun tidak pasti, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau memperoleh ikan sebanyak 3,5 kg. Ikan yang diperoleh Bapak Muklis dalam sehari

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Rozak, *Konsumen/Masyarakat* Tanobato pada 23 Juli 2023.

tidak dapat dipastikan, karena masing-masing pemancing memiliki umpan sendiri-sendiri untuk memberi makan ikan. Namun beliau juga pernah tidak memperoleh atau hanya memperoleh ikan sedikit kurang dari satu kg. Dalam sistem yang diterapkan di kolam pancing tersebut dilakukan dengan cara individu, serta menurut beliau kecewa saat memancing karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak mendapat ikan. Akan tetapi beliau beranggapan meskipun kecewa, namun memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan merupakan bentuk hobi.<sup>103</sup>

- e. Bapak Herman yang beralamat di Losung Batu melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-18.00 WIB dengan membayar tiket seharga Rp75.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Herman alasan memancing di kolam tersebut karena tempatnya nyaman, selain itu tidak canggung karena pemilik kolam pancing humoris. Dalam satu minggu beliau memancing 1-2 kali Seminggu, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Kemudian Bapak Herman memperoleh ikan 1-5 kg dalam sehari memancing. Ikan yang diperoleh saat sehari memancing itu tidak dapat ditentukan, terkadang hanya sedikit ikan yang didapat ataupun hanya mendapat ikan kurang dari 1 (satu) kg. kemudian pemilik kolam

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Muklis, *Konsumen/Masyarakat* Losung Batu pada 23 Juli 2023.

pemancingan mau membeli ikan yang di dapat pemancing apabila mau dijual dengan harga yang disepakati bersama. Menurut beliau sudah hal biasa jika tidak memperoleh ikan atau hanya memperoleh sedikit meskipun kecewa namun beliau tetap tidak menjadikan hal itu masalah, karena hal itu merupakan bentuk hobi dan hanya untuk kesenangan saja.<sup>104</sup>

#### 5. Kolam Pancing Sopo Tobat

Kolam pemancingan yang dijalani oleh Bapak Sopyan harahap ini beralamat di Desa Goti, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22733. Pemilik kolam pemancingan ini adalah Bapak Sopyan harahap yang dibangun di tanah yang dimilikinya. Kolam pemancingan ini dibangun Bapak Sopyan Harahap untuk memanfaatkan peluang mengingat banyaknya masyarakat yang mempunyai hobby memancing dan Bapak Sopyan harahap juga termasuk salah satu yang hobby dalam memancing. Jenis ikan yang ada di kolam pemancingan tersebut adalah ikan emas.<sup>105</sup> Tempat usaha sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Goti, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan didirikan untuk hobbinya dan alasan sebagai usaha sampingan, sehingga bisa mendapatkan profit atau keuntungan. Kolam pemancingan di Desa Goti, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan, dimana kolam pemancingan tersebut dibuka

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Herman, *Konsumen/Masyarakat Losung Batu* pada 23 Juli 2023.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Sopyan, *Pemilik Kolam Pancing Sopo Tobat* pada tanggal 25 Juli 2023.

setiap hari minggu dan hari-hari libur lainnya, buka mulai dari jam 08.00-17.00. Dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp70.000,00 untuk pemancingan pada saat hari biasa/tidak di adakan lomba. Dan pada saat di adakan lomba harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp100.000,00-150.000,00 tergantung pada waktunya.

Perlombaan memancing di Desa Pudun Jae, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dilakukan tergantung dari permintaan penyewa kolam pemancingan. Batas waktu lomba mataan tersebut sekitar 2-3 jam sampai ikan untuk loma mataan di dalam kolam sudah habis, maka setelah itu boleh dilanjutkan bebas memancing seperti biasa.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan pada Bapak Sopyan Harahap menyatakan banyak pemancing yang berdatangan untuk memancing di kolam pemancingan Desa Goti, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan.<sup>106</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konsumen/masyarakat pemancing yang menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan, peneliti mengambil 5 (Lima) konsumen/masyarakat yaitu:

- a. Bapak Wahid yang beralamat di Kelurahan Perumnas Pijorkoling Kec. Padangsidimpuan Tenggara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Sopyan, *Pemilik Kolam Pancing Sopo Tobat* pada tanggal 25 Juli 2023.

dengan membayar Rp 70.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Wahid memilih memancing di kolam tersebut karena cari hiburan saja, selain itu juga tempatnya nyaman, dan pemilik kolam pancingnya ramah. Dalam satu minggu Bapak Wahid memancing 1 kali, dan beliau tidak merasa keberatan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Ikan yang diperoleh dalam sehari memancing itu tidak pasti atau tidak bisa ditentukan karena para pemancing memiliki cara tersendiri untuk memancing seperti dengan cara memberikan umpan yang berbeda-beda, terkadang dalam sehari memancing mendapat ikan 4 kg dan pernah hanya dapat 1 ekor ikan. Dalam kolam pancing tersebut menyewa kolam dilakukan dengan cara individu. Ketika dalam memancing tidak memperoleh ikan maka menurut beliau itu sudah hal biasa, meskipun kecewa karena rugi tidak memperoleh ikan tapi bagi beliau memancing merupakan hobi untuk menghilangkan kejenuhan.<sup>107</sup>

- b. Bapak Pariswan yang beralamat di Kelurahan Palopat Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar ikan perkilonya seharga Rp70.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Pariswan alasan memancing di kolam tersebut karena tempatnya nyaman, selain itu tidak canggung karena pemilik kolam

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Wahid, *Konsumen/Masyarakat* Perumnas Pijorkoling pada 25 Juli 2023.

pancing humoris. Dalam satu minggu beliau memancing 1-2 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing.

Kemudian Bapak Pariswan memperoleh ikan 1-4 kg dalam sehari memancing. Ikan yang diperoleh saat sehari memancing itu tidak dapat ditentukan, terkadang hanya mendapat ikan kurang dari 1 (satu) kg. Menurut beliau sudah hal biasa jika tidak memperoleh ikan atau hanya memperoleh sedikit meskipun kecewa namun beliau tetap tidak menjadikan hal itu masalah, karena hal itu merupakan bentuk hobi dan hanya untuk kesenangan saja.<sup>108</sup>

- c. Bapak Safi'i yang beralamat di desa Manunggang Kec. Padangsidempuan Tenggara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar Rp70.000,00 dalam sehari. Bapak Safi'i juga mengatakan memancing di kolam tersebut karena tempatnya dekat dengan rumahnya, tempatnya yang nyaman, dan memiliki banyak teman.

Beliau memancing dalam seminggu 1-2 kali jika libur kerja beliau mengisi waktu luang dengan memancing di kolam pancing tersebut. Beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau tidak

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Pariswan, *Konsumen/Masyarakat* Palopat Pijorkoling pada 25 Juli 2023.

memperoleh ikan sama sekali. Serta sistem sewa menyewa kolam pancing tersebut dilakukan secara individu. Meskipun rugi dan kecewa karena tidak memperoleh ikan namun bagi beliau hal itu sudah biasa karena memancing merupakan bentuk hobi dan untuk menghilangkan kejenuhan saja.<sup>109</sup>

- d. Bapak Rudi yang beralamat di kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar Rp70.000,00 dalam sehari. Bapak Rudi juga mengatakan alasan memancing di kolam tersebut karena pemilik dan konsumen/masyarakat di sini ramah, dan tempatnya nyaman, meskipun rumahnya tidak dekat dengan kolam pancing tersebut.

Satu minggu beliau memancing 1 kali, serta beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing, Dalam sehari memancing beliau memperoleh ikan sebanyak 1-5 kg. Ikan yang diperoleh Bapak Rudi dan begitu dalam sehari tidak dapat dipastikan, karena masing-masing pemancing memiliki umpan sendiri-sendiri untuk memberi makan ikan. Namun beliau juga pernah hanya memperoleh ikan sedikit kurang dari satu kg. Dalam sistem yang diterapkan di kolam pancing tersebut dilakukan dengan cara individu, serta menurut beliau kecewa saat memancing karena ikan yang

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Safi.i, *Konsumen/Masyarakat* Manunggang pada 25 Juli 2023.

diperoleh hanya sedikit atau tidak mendapat ikan. Akan tetapi beliau beranggapan meskipun kecewa, namun memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan merupakan bentuk hobi.<sup>110</sup>

- e. Bapak Hamdi beralamat di Kel. Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara melakukan pemancingan dengan menggunakan sistem harian yang dimulai pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan membayar ikan seharga Rp70.000,00 dalam sehari. Menurut Bapak Hamdi selain tempatnya nyaman, dan tidak jauh dari rumah, karena memancing juga merupakan hobi. Beliau memancing 1-2 kali dalam satu minggu tergantung waktu luangnya, dan beliau tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam pancing tersebut.

Sehari memancing beliau memperoleh ikan 1-5 kg. Sistem sewa menyewa yang digunakan tersebut secara individu. Jumlah ikan yang diperoleh tidak dapat dipastikan, terkadang jumlah ikan yang diperoleh melebihi harga tiket dan terkadang tidak memperoleh ikan. Meskipun kecewa atau rugi karena ikan yang diperoleh hanya sedikit atau tidak memperoleh ikan, hal tersebut tidak dijadikan masalah karena memancing dapat menghilangkan kejenuhan dan hanya kesenangan saja.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Rudi, *Konsumen/Masyarakat Kel. Sihitang pada 25 Juli 2023.*

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Hamdi, *Konsumen/Masyarakat Kel. Salambue pada 25 Juli 2023.*

### C. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah

Analisis terhadap sewa menyewa kolam pancing yang berkaitan fikih muamalah dengan teori *ijarah*. *Ijarah* merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa.<sup>112</sup> Salah satu bentuk sewa menyewa di kolam pancing ini seperti tempat yang disewakan untuk pemancing dengan menggunakan sistem harian dan sistem lomba mataan. Dimana dalam sistem harian tersebut pemancing boleh memancing terlebih dahulu kemudian pembayaran dilakukan di akhir dan ada juga yg melakukan perbayaran di awal tergantung kesepakatan Bersama, sedangkan dalam sistem lomba mataan pemancing terlebih dahulu membayar uang pendaftaran untuk memperoleh nomor undian.

*Ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut.<sup>113</sup> Dalam melaksanakan sewa menyewa, maka harus memenuhi rukun dan syarat *ijarah* yaitu:

1. Aqid<sup>112</sup>, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

Orang yang berakad dalam kolam pancing di kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah adalah pemilik kolam pancing dan pemancing atau penyewa kolam pancing. Dalam rukun tersebut sesuai dengan

---

<sup>112</sup> Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

<sup>113</sup> Ibid , 158.

fikih muamalah tentang rukun *ijarah* yaitu adanya *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

2. *Shighat* akad, yaitu ijab dan qabul.

Pelaksanaan *shighat* akad dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik kolam pancing dan pemancing (penyewa kolam) yang akan melakukan kesepakatan penyewaan diawal. Dimana kedua belah pihak yang melaksanakan ijab qabul telah bersepakat dengan pembayaran sewa diakhir setelah selesai memancing. Pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan rukun *ijarah* yang terdapat dalam fikih muamalah yaitu adanya *shighat* akad (ijab dan qabul).

3. Upah (uang sewa atau upah).

Pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing yang dilakukan pemancing dengan pembayaran upah sewa, dimana pemancing melakukan pembayaran kepada pemilik kolam pancing di akhir setelah selesai memancing. Dalam upah sewa tersebut telah sesuai dengan rukun *ijarah* dalam fikih muamalah.

4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>114</sup>

Manfaat yang diperoleh pemancing dari pelaksanaan sewa kolam pancing tersebut yaitu berupa tempat yang disewakan oleh pemilik kolam. Sedangkan manfaat yang diperoleh pemilik kolam yaitu berupa uang hasil pembayaran sewa kolam pancing dari pemancing. Dimana manfaat suatu barang/tempat telah sesuai dengan rukun *ijarah* dalam fikih muamalah.

<sup>114</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

Selain rukun *ijarah*, dalam sewa menyewa harus memenuhi syarat untuk melakukan akad. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad sewa menyewa yaitu:

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Dimana dalam melaksanakan sewa menyewa kolam pancing ini orang tersebut harus sudah baligh atau berakal. Seperti pemancing di kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah yang sudah dewasa berumur kurang lebih diatas 30 tahun, namun jika pemancing tersebut masih anak-anak maka akad tersebut tidak sah. Syarat *ijarah* tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Dimana dalam melakukan sewa kolam pancing ini terdapat kerelaan antara dua pihak yaitu pemancing dengan pemilik kolam pancing, namun tidak dikatakan secara langsung. Meskipun dalam akad tersebut objek yang diperoleh pemancing tidak dapat dipastikan. Namun pihak pemancing tidak merasa keberatan. Dalam akad tersebut telah sesuai dengan syarat *ijarah* dalam fikih muamalah karena adanya dua pihak yaitu pemilik kolam dan pemancing yang menyatakan kerelaanya untuk melakukan sewa menyewa kolam pancing tersebut.
- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Dimana manfaat objek dalam *ijarah* adalah ikan yang diperoleh pemancing. Dalam hal tersebut batas akhir sewa kolam pancing sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan

oleh kedua belah pihak yaitu antara pemancing dengan pemilik kolam pancing. Maka, manfaat objek tersebut telah sesuai dengan syarat *ijarah* dalam fikih muamalah karena adanya kesepakatan dalam akad sewa menyewa tersebut.

- d. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Dimana penggunaan objek *ijarah* dalam pemancingan bisa langsung digunakan yaitu tempat yang disediakan pemilik kolam untuk disewakan kepada pemancing di kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Dalam objek tersebut telah sesuai dengan syarat *ijarah* dalam fikih muamalah.
- e. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara". Dimana objek *ijarah* tersebut adalah sesuatu yang dihalalkan, dan objek *ijarah* itu yang dapat diperjualbelikan yaitu ikan, seperti di kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.<sup>115</sup> Hal tersebut telah sesuai dengan syarat *ijarah* dalam fikih muamalah.

Berdasarkan pelaksanaan sewa menyewa pada kolam pancing di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam *ijarah* tersebut, namun dalam sewa menyewa tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dalam akad.

Selain rukun dan syarat *ijarah*, adapun macam-macam akad *ijarah* diantaranya yaitu *Ijarah* atas manfaat, disebut dengan sewa menyewa.<sup>116</sup> Dalam

---

<sup>115</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 236.

<sup>116</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 329.

*ijarah* ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Dimana dalam pelaksanaan sewa kolam pancing ini objek akadnya sudah jelas yaitu ikan. Namun objek tersebut tidak dapat dipastikan hasil tangkapannya oleh pemancing. Maka perlu perhatiakn dalam sewa menyewa tersebut harus jelas manfaat dari objek akadnya.

Pembagian fiqih muamalah terdapat jenis *Al-muamalah Al-madiyah* yaitu muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda.<sup>117</sup> Dimana dalam hal ini sewa menyewa kolam pancing di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara telah jelas dari segi objeknya yaitu berupa ikan namun tidak dapat diambil manfaatnya oleh para pemancing.

Serta dalam ruang lingkup fiqih muamalah terdapat pembahasan mengenai sewa menyewa (*al-ijarah*).<sup>118</sup> Dimana hal tersebut berkaitan dengan sewa menyewa kolam pancing di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun prinsip-prinsip dalam fikih muamalah antara lain:

1. Mubah, setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. dimana dalam pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing ini yang dilakukan oleh pemancing dan pemilik kolam pancing hukumnya boleh. Hal tersebut sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

---

<sup>117</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*., 17

<sup>118</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 3-5.

2. Asas manfaat, benda yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat. Dimana dalam pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing ini manfaat yang dapat diambil oleh pemancing yaitu berupa ikan, sedangkan manfaat yang dapat diperoleh pemilik kolam pancing adalah pembayaran upah sewa yang diberikan oleh pemancing.
3. Asas kerelaan, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Dimana dalam pelaksanaan sewa kolam pancing ini adanya kerelaan antara kedua belah pihak yaitu pemilik kolam pancing dengan pemancing. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan ikan pemancing, meskipun ikan yang diperolehnya hanya sedikit atau tidak memperoleh ikan tetapi pemancing rela dan tidak menjadikan masalah dalam hal tersebut karena memancing merupakan bentuk hobi dari mereka. Dalam asas kerelaan tersebut telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Konsep dalam akad fikih muamalah terdapat objek yang sudah pasti (*Ayn*) yaitu objek yang sudah jelas keberadannya atau segera dapat diperoleh manfaatnya.<sup>119</sup> Dimana dalam pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing ini telah jelas objek yang dapat diperoleh manfaatnya berupa ikan yang diperoleh pemancing. Namun, pelaksanaan dalam sewa menyewa tersebut manfaat yang dapat diambil berupa tempat yang disewakan oleh pemilik kolam pancing.

Berdasarkan analisis di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa pada kolam pancing ditinjau dari perspektif fikih

---

<sup>119</sup> Nizaruddin, *Fiqih Mauamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 10-11.

muamalah di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan fikih muamalah, karena dalam sistem sewa kolam pancing tersebut telah memenuhi beberapa rukun dan syarat *ijarah* serta adanya kerelaan antara dua belah pihak yang dilakukan suka sama suka. Namun, dalam hal tersebut terdapat unsur ketidakjelasan pada akad sewa menyewa. Dimana hasil perolehan ikan tidak dapat dipastikan oleh pemancing, meskipun hasil ikan yang diperoleh pemancing hanya sedikit atau tidak memperoleh ikan, namun mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak dijadikan masalah karena memancing merupakan bentuk hobi dari mereka.

#### **D. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Perspektif Maqosid Syariah**

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya bahwa tradisi sewa menyewa Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara, telah di adakan penelitian secara serius dan objectif serta pengumpulan data, dan kemudian selanjutnya akan di kaji dengan sudut pandang Maqhasid Syariah, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat mengenegahi terhadap problem yang telah terjadi. Jelas sekali dalam pembahasan sebelumnya bahwa dalam praktek sewa menyewa kolam pancing yang terjadi di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara masih mengandung problem research dan sangat berpotensi terjadinya khilaf di kalangan Ulama“ Fiqih.

Melihat relita kajian fiqh di atas, ternyata masih belum ada jawaban atau argumentasi yang tepat dan menyakinkan terhadap bagaimana Hukum akad

sewa menyewa Kolam Pancing yang terjadi di kalangan masyarakat Kota Padangsidempuan. Kemudian sudah cukup jelas, bahwa hukum ini masih belum bisa di terima di tataran akademik dan hanya bisa di selesaikan dengan di bantu melalui pendekatan Maqashid Syariah dalam Maqashid Syariah, sehingga praktek semacam ini mempunyai pandangan baik dan maslahat di kalangan para pembisnis maupun masyarakat secara umum. Dalam kajian Maqashid Syariah, maslahat dikenal dengan istilah Maqashid syariah (tujuan syariah), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqashid as-syari'ah. Tujuan Maqashid adalah untuk kemaslahatan manusia atau mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat.

Kemudian, bagaimana dengan praktek sewa menyewa Kolam Pancing apakah akad ini memberikan kemaslahatan atau justru berdampak pada hal yang negative (Mengandung unsur Gharar). Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa al-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.<sup>120</sup> Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan almaqashid dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>120</sup> Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)

1. Maqashid daruriyat merupakan dasar bagi maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat.
2. Kerusakan pada maqasid daruriyat akan membawa kerusakan pula pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat.
3. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqasid daruriyat.
4. Kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqasid daruriyat.
5. Pemeliharaan maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqasid daruriyat secara tepat. Dengan demikian, jika kita perhatikan, maka ketiga tingkatan al-maqasid tersebut tidak dapat kita pisahkan satu dengan yang lain. Tingkat hajiyat merupakan penyempurnaan tingkat daruriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiyat, sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.

Setiap terjadi suatu akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapai suatu sasaran yang ingin dikehendaki Bersama dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>121</sup> Hak adalah sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban secara iltizam adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* ( Jakarta: Cetakan ke 2 Raja Grafindo Persada, 2004), 109.

<sup>122</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2002).

Praktik sewa menyewa Kolam Pancing perspektif maqashid syari'ah menjadi dasar atas pemeliharaan lima unsur pokok (Agama, Hidup atau Jiwa, Keluarga atau Keturunan, Harta atau Keyakinan, dan Intelek atau Akal) sehingga menciptakan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan di dunia di dapat oleh pemilik kolam pancing dengan menjadikan objek Praktik Sewa Menyewa Kolam Pancing sebagai mitra antar makhluk sosial dalam perdagangan. Sedangkan kesejahteraan di akhirat akan didapat oleh seorang pedagang ketika mengaplikasikan Praktik Sewa Menyewa Kolam Pancing dengan tetap dalam jalur ajaran Islam sehingga menjadi tanggung jawab bagi dirinya sendiri hingga akhirnya nanti pada Allah SWT. Penulis melihat terjadinya Praktik Sewa Menyewa Kolam Pancing di masyarakat di Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Maqhasid Syariah As Syatibi lebih dekat terhadap tiga unsur penjagaan. Tiga unsur penjagaan dari tingkatan Daruriyat yakni: Hifdz Ad Din, Hifdz Al-Maal dan Hifdz An Nafs. Praktik sewa menyewa Kolam Pancing menggunakan akad sewa yang dipraktekkan oleh pemilik kolam pancing terdapat dua macam aspek yang berbeda, di mana aspek yang pertama sudah memenuhi beberapa kriteria Maqashid Syariah dan yang kedua belum memenuhi beberapa kriteria syarat tercapainya Maqashid Syariah. Dengan demikian dalam Praktik Sewa Menyewa Kolam Pancing, maqashid syari'ah sebagai tolak ukur pemeliharaan atas kemaslahatan antar makhluk sosial untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Praktek sederhana sudah mengandung unsur maqashid syariah, sebagai berikut:

1. Hifdz Ad Din (Menjaga Agama)

Pemilik Kolam Pancing: Menyewakan kolamnya dengan alasan kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Pemancing: Menyewa Kolam Pancing untuk hiburan dan meyalurkan hobby sehingga bisa menghindari kegiatan yang terlarang, seperti narkoba, judi, dan lain-lain.

2. Hifdz Al Maal (Menjaga Harta)

Pemilik Kolam Pancing: Menyewakan kolamnya untuk pemanfaatan lahanya dengan cara membuat nya jadi kolam pancing.

3. Hidz An Nafs (Menjaga Jiwa)

Pemilik Kolam Pancing: Menyewakan kolamnya dengan alasan sebagai pekerjaan.

Pemancing: Menyewa Kolam Pancing untuk membantu pemilik kolam pancing dalam mencari rejeki.

Pengamatan peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan, bahwasanya Praktik Sewa Menyewa Kolam Pancing yang diterapkan pemilik kolam pancing dan pemancing telah memelihara Tiga unsur pokok tersebut. Dengan demikian, sebagian besar pemilik kolam pancing dan pemancing menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan

sehingga terciptanya kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Terpenuhinya maqashid dururiyah secara tidak langsung telah memelihara kelima unsur (agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta, dan akal) tersebut menjadikan Praktik Sewa Menyewa Kolam Pancing di Kota Padangsidempuan sebagai upaya menghilangkan kesulitan atau sebagai upaya pemeliharaan.

Praktik Sewa Menyewa Kolam Pancing tersebut menjadi tercukupinya kebutuhan dasar bagi masing masing individu (kebutuhan primer) yang disebut dengan masalah. Dengan demikian, stabilitas kemaslahatan di dunia tidak akan hancur dan mendapatkan keselamatan dan Rahmat. Terpenuhinya maqashid hajiyah secara tidak langsung mempermudah setiap praktik sewa menyewa kolam pancing yang dilakukan oleh pemilik kolam pancing di Kota Padangsidempuan sebagai upaya menambah efisiensi, kreativitas, dan nilai tambah bagi setiap aktivitas usaha sehingga setiap kesulitan pun dapat terhindarkan dan kebutuhan sekunder pemilik usaha dapat terpenuhi sebagai pelengkap dan penunjang dalam kehidupannya. Terpenuhinya maqashid tahsiniyah secara tidak langsung meningkatkan kepuasan pemilik kolam pancing dan pemancing melalui transaksi yang baik dalam setiap praktek persewaan dan menjadikan suatu kebiasaan-kebiasaan baik menurut akal sehat sehingga oleh orang lain tidak dianggap jelek.

Secara khusus, pemilik kolam pancing dan pemancing telah mewujudkan kemaslahatan dalam praktek sewa menyewa dengan terpeliharanya penetapan hukum Allah SWT yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Terpeliharanya

penetapan tersebut seperti tidak menjadikan praktek tersebut dengan tujuan perkara yang di larang oleh Allah SWT.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara sebagai berikut:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selama proses penelitian berjalan ternyata di dalam praktik sewa menyewa kolam pancing selain masyarakat memiliki latar belakang yang bagus dan dengan tujuan yang baik atau maslahat.

#### **E. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing di Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah**

Praktik sewa menyewa kolam pancing di Kota Padangsidimpuan dalam Perspektif Ekonomi Syariah ini adalah istilah yang menjadi momok dalam tradisi sewa menyewa di kota padangsidimpuan. Adapun praktik sewa menyewa kolam pancing dalam istilah bahasa Indonesia adalah Sewa Beli, hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, karena aktivitas ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di kota padangsidimpuan dalam

kurun waktu tertentu. Perlu dipahami bersama bahwa dalam praktik sewa menyewa kolam pancing ke shahihan atau kebenaran tentang akad ini masih di pertentangkan dalam tatanan akademisi baik dalam kajian fiqih Klasik ataupun kajian Ekonomi Syariah, maka penulis mencoba bertanya secara langsung terhadap para alim ulama<sup>22</sup> yang berada di daerah kota padangsidempuan. Agar dapat mempermudah penulis akan mencoba memetakan dalam 2 bentuk kajian:

Praktik sewa menyewa kolam pancing dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tentang praktik sewa menyewa kolam pancing juga dijelaskan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya praktek tersebut yang terjadi di kota padangsidempuan. Hal ini disebabkan karena sebagai sumber penghasilan mereka sehari-hari dan yang penyewa kolam pancing ialah Masyarakat yang hobbi mancing dan sekaligus memancing untuk kebutuhan rumahtangganya. Karena praktik sewa menyewa kolam pancing merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik kolam pancing untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekerjasama. Dalam hal ini Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain yang telah diwujudkan oleh pemilik kolam pancing pemilik dalam menyerahkan kolamnya kepada pemancing seperti yang dijelaskan dalam Al-qur<sup>23</sup>an (Q.S. al-Māidah: 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Praktik sewa menyewa kolam pancing yang dilakukan pemilik kolam pancing dan penyewa ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik kolam pancing antara lain:

1. Dapat meningkatkan tentang perekonomian pemilik kolam melalui perputaran uang yang cukup cepat.
2. Mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan ia tinggal menyewakan kolam pancing yang di milikinya.

Adapun hikmah dalam praktik sewa menyewa kolam pancing ini adalah adanya tukar menukar manfaat antara kedua belah pihak yang menghasilkan, saling menyayangi dan mengasihi antara sesama manusia. Di samping itu adalah untuk menghidupkan dengan keutamaan amal dan merupakan suatu manfaat bagi hasil, karena kerjasama dalam bidang sewa menyewa kolam pancing adalah suatu cara yang dilakukan dengan gotong-royong. Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan Bersama.

Adapun bentuk kerjasama ini praktik sewa menyewa kolam pancing biasanya melakukan 2 hal yakni:

1. Bagi pemilik kolam pancing yang sudah berpengalaman langsung mengelola kolam pancingnya secara sendiri.
2. Bagi pemilik kolam pancing yang belum mempunyai keahlian atau pengalaman dalam menyewakan kolam pancingnya biasanya pemilik kolam pancing melibatkan pihak ke tiga untuk di jadikan sebagai perantara agar

orang-orang suka memancing datang kekolam pancing nya atau ada orang ketiga yang mengelola kolam pancingnya.

Hal yang demikian di laksanakan tentunya agar apa yang di harapkan oleh pemilik kolam bisa tercapai dengan maksimal. Meskipun dalam Praktik sewa menyewa kolam pancing sangat berpotensi sekali untuk terjadinya spekulasi di antara kedua belah pihak, tetapi Islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal, melainkan juga membekali etos kerjasama atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan kerjasama yang jujur adil dan bertanggung jawab. Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan usaha kerjasama dan ia melakukan kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama. Hal itu timbul karena latar belakang egoisme, individualism, kapitalisme dan matrealisme. Adapun kerjasama yang berdasarkan moral, iman dan taqwa akan melahirkan kejujuran (amanah).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Praktik sewa menyewa kolam pancing dalam Islam yang di landasi kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi oleh Allah SWT, sehingga jelaslah bahwa seorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana Pemberi

Sewa dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menyewa kolam pancing tersebut. Kerjasama yang dilakukan pemilik kolam pancing dan penyewa tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat Islam, tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi Pemberi Sewa.

#### **F. Temuan Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian, maka ditemukan beberapa hal.

1. Masyarakat di kota padangsidempuan dalam melakukan Proses Akad dalam Praktik sewa menyewa kolam pancing, akadnya menggunakan sewa begitu saja. Bagi masyarakat kota padangsidempuan praktik sewa menyewa kolam pancing sudah menjadi hal yang biasa dalam hal sewa menyewa kolam pancing. Bagi seorang penyewa kolam pancing, potensi keuntungan yang mungkin di peroleh tidaklah besar, tapi kemungkinan ruginya juga tidaklah besar karna ikan dikolam pancing telah dimasukkan setiap paginya.
2. Praktik sewa menyewa kolam pancing di kota padangsidempuan bentuk kerjasama dalam persewaan kolam pancing yang sudah menjadi sebuah aktifitas atau kegiatan yang sulit untuk di rubah. Dalam praktek ini pembayaran sewa kolam pancing dalam tradisi sewa menyewa kolam pancing di lakukan di awal transaksi dan di bayar secara tunai tanpa ada biaya-biaya lainnya. Dalam Praktik sewa menyewa kolam pancing pembayaran yang di lakukan tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk bisa

segera di mulai memancing. Melihat realita tersebut menunjukkan bahwa para penyewa tidak peduli praktik sewa menyewa kolam pancing ini sah atau tidak menurut Perspektif Fikih, Ekonomi Syariah dan Maqashid Syariah. Yang penting bagi mereka penyewa ini sudah saling memahami dan rela diantara pemilik dan Penyewa kolam pancing.

3. Dalam proses sewa menyewa kolam pancing hal yang melatar belakangi serta dampak pasti ada, seperti halnya para pemilik kolam pancing dan penyewa kolam pancing untuk saat ini berlomba lomba dalam membuat hiburan mancing yang bisa meraup keuntungan. Mengaplikasikan praktek sewa menyewa kolam pancing sangat membantu bagi pemilik kolam pancing. Penyewa kolam pancing juga akan lebih mudah menyalurkan hobbinya memancing karna tidak perlu lagi jauh-jauh mencari tempat pemancingan.

#### **G. Implikasi Penelitian**

Implikasi merupakan suatu konsekuensi atau akibat yang timbul dari hasil penemuan dalam suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai praktik usaha kolam pancing ditinjau dalam persepektif *maqosid syariah* dikota padangsidempuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui implikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi *fikih muamalah*, dalam pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing tersebut telah sesuai, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* serta pemilik kolam pancing dan para pemancing dalam hal

transaksi tidak ada permasalahan karena kedua pihak tersebut dilakukan suka sama suka, sehingga tercapailah kemaslahatan antar sesama.

- b. Ditinjau dari segi *maqosid syariah* yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dan selama proses penelitian berjalan ternyata di dalam praktik sewa menyewa kolam pancing selain masyarakat memiliki latar belakang yang bagus dan dengan tujuan yang baik atau maslahat karna tujuan kita untuk mencapai ridha Allah SWT.
- c. Ditinjau dari segi ekonomi syariah jelaslah bahwa seseorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana pemberi sewa dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menyewakan kolam pancing tersebut. Kerjasama yang dilakukan pemilik kolam pancing dan penyewa tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat Islam, tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi Pemberi Sewa.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas maka pelaksanaan sewa menyewa pada kolam pancing ditinjau dari perspektif fikih muamalah di kota Padangsidimpuan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa pada kolam pancing tersebut menggunakan sistem harian dan sistem mataaan. Dimana dalam sistem harian, kedua pihak telah bersepakat untuk melakukan pembayaran bisa diawal dan juga di akhir setelah pemancing selesai memancing. Dalam sistem tersebut terdapat unsur ketidakjelasan pada akadnya, dimana pemancing tidak dapat memastikan hasil tangkapan ikan tersebut.

- a. Berdasarkan segi fikih muamalah, pelaksanaan sewa menyewa kolam pancing tersebut telah sesuai, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* serta pemilik kolam pancing dan para pemancing dalam hal transaksi tidak ada permasalahan karena kedua pihak tersebut dilakukan suka sama suka.
- b. Berdasarkan segi maqosid syariah yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dan selama proses penelitian berjalan ternyata di dalam praktik sewa menyewa kolam pancing

selain masyarakat memiliki latar belakang yang bagus dan dengan tujuan yang baik atau maslahat.

- c. Berdasarkan segi ekonomi syariah jelaslah bahwa seseorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana pemberi sewa dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menyewakan kolam pancing tersebut. Kerjasama yang dilakukan pemilik kolam pancing dan penyewa tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat Islam, tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi Pemberi Sewa.

## **B. Saran**

- a. Pemilik pemancingan, meskipun tujuan mendirikan usaha kolam pancing untuk memperoleh laba/keuntungan, namun sebaiknya sistem yang diterapkan terhadap para pemancing menggunakan akad yang jelas, agar tidak bertentangan baik konsep fikih muamalah, maqosid syariah dan ekonomi syariah tersebut.
- b. Konsumen/masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan sistem sewa menyewa pada kolam pancing dan mengetahui secara jelas unsur akad yang dilakukan di kolam pancing tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. (2014) . Bank Islam: Analisis Fikih Dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada., n.d.
- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dalam Prespektif Keuangan pengadilan Agama, 2018).
- Abdul Wahab Khallaf, 1968. Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah. Cet VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta., n.d.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Al-Syafi'I, Dikutip Dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010).
- Abu Hanifah, Fiqh Muamalah, (Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Ed. IV; Cet. VII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2010), 329.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1997. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Jilid IV, Dar Al-Fikr, Damaskus., n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 1986., n.d.
- Amir Syarifuddin, Dikutip Dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010).
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana,2003).
- Anto, Dikutip Dalam Sholahiddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Atik Abidah, Fiqh Mu'amalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006).
- Ayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hal. 19-20.
- Badan Pusat Statistika Kota Padangsidimpuan "Badan Pusat Statistika Kota Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2022
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashis Al-Syariah. Jakarta: Persada

- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Dimyauddin djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.
- Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, (Al-Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015).
- Faturahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," no. 118 (2009).
- Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2002).
- Hadits Riwayat Bukhari Dan Muslim, n.d.
- Hanifah, Abu. Dikutip Dalam Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 3-5.
- Ida Bagoes Mantra, "Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial", (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008).
- Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah, cet 1,( Bandung : Pustaka Setia, 2012)
- Kuat Ismanto, Asuransi Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Lelang dalam Persepektif Ekonomi Islam, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018.
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- M. Ali Hasan Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003).
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: Cetakan ke 2 Raja Grafindo Persada, 2004), 109.

- M. Jamil, Pembayaran Uang Ganti Rugi Akibat Pembatalan Sewa Menyewa Bus Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi (Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang, 2017). Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019.
- M. Thalib, Fikih Nabawi, (Surabaya: Al-Ikhlas, tth), Cet. Ke-2.
- M. Zein, Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005., n.d.
- Malik Bin Anas, Fiqh Muamalah, (Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Moh Nazir, Metode Penelitian (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978).
- Mohammad Hidayat, The Sharia Economic, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010).
- Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ed 1(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif. ED. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Murtado Ridwan, Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, 2015.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 236.
- Nizaruddin, Fiqh Mauamalah, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 10-11.
- Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ed. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.
- Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rahmawati Muin dan Hadi, Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan
- Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Ed. I; Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005).

Sanapiah Faisal, Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sayyid Sabiq, Dikutip Dalam Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Ed. I: Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010).

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Diar Al-Fikr, 2003).

scarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Sri Nurhayti-Wasilah, AkuntansiSyariah DiIndonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Syahrin Harahap, Padangsidempuan Kota Religius, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010).

Veithzai Rival, Islami Economic (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Veithzal Rivai, Islamic Business dan Economic Ethis (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Wawancara dengan Bapak Alpin, Pemilik Kolam Simpang Sirappak pada tanggal 15 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Anwar, Konsumen/Masyarakat Wek IV pada 23 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Borkat, Pemilik Kolam Pancing Sihar pada tanggal 12 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Dauddy, Konsumen/Masyarakat Padang Matinggi pada 09 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Fendi, Konsumen/Masyarakat Hutaimbaru pada 23 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Fikri, Konsumen/Masyarakat Simirik pada 12 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Firman, Konsumen/Masyarakat batunadua pada 12 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Hamdi, Konsumen/Masyarakat Kel. Salambue pada 25 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Hamzah, Konsumen/Masyarakat Hutaimbaru pada 15 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Herianto, Konsumen/Masyarakat Sihitang pada 09 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Herman, Konsumen/Masyarakat Losung Batu pada 23 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Muklis, Konsumen/Masyarakat Losung Batu pada 23 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Musri, Konsumen/Masyarakat Sabunagan Jae pada 15 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Pariswan, Konsumen/Masyarakat Palopat Pijorkoling pada 25 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Raihan, Konsumen/Masyarakat Palopat Maria pada Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Ramadhan, Konsumen/Masyarakat Pudun Julu pada 09 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Ramlan, Konsumen/Masyarakat Sitamiang pada 12 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Riadi, Konsumen/Masyarakat Sirappak pada 15 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Riki, Konsumen/Masyarakat Sadabuan pada 15 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Rinaldi, Konsumen/Masyarakat Mompang pada 12 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Risky, Konsumen/Masyarakat Purwodadi pada 12 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Rozak, Konsumen/Masyarakat Tanobato pada 23 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Rudi, Konsumen/Masyarakat Kel. Sihitang pada 25 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Safi.i, Konsumen/Masyarakat Manunggang pada 25 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Solahuddin, Pemilik Kolam Pancing Paya Goti pada tanggal 9 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Toni dan Bapak Eman, Konsumen/Masyarakat Aek Tampang pada 09 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Wahid, Konsumen/Masyarakat Perumnas Pijorkoling pada 25 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Yudi, Konsumen/Masyarakat Pudun Jae pada 09 Juli 2023.

Wiku Suryomurti, Super Cerdas Investasi Syariah, (Jakarta: QultumMedia, 2011).

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, (Cet. I; BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010), 344-345., n.d.

Zainudin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### PELAKSANAAN SEWA MENYEWA PADA KOLAM PANCING

### DITINJAU DARI MAQOSID SYARIAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

#### A. INTERVIEW/WAWANCARA

1. Wawancara dengan pemilik/pengelola kolam pancing di Kota Padangsidempuan
2. Jelaskan tentang sejarah berdirinya kolam pancing di Kota Padangsidempuan?
  - a. Apa yang menjadi alasan membuka usaha kolam pancing ini?
  - b. Bagaimana sistem yang digunakan dalam kolam pancing ini?
  - c. Berapa kali perlombaan memancing dilakukan?
  - d. Apakah ada pihak pemancing yang komplain dengan sistem yang diterapkan?
3. Wawancara dengan konsumen/pemancing di Kota Padangsidempuan
  - a. Apa alasan anda memancing di kolam pancing ini?
  - b. Berapa kali dalam seminggu/bulan anda memancing?
  - c. Apakah anda merasa dirugikan dalam sistem yang diterapkan pada kolam pancing ini?
  - d. Berapa kg ikan yang anda peroleh dalam sehari memancing?
  - e. Jika anda tidak memperoleh ikan atau hanya memperoleh lebih sedikit, apakah anda kecewa?

## **B. OBSERVASI**

1. Melihat keadaan lokasi kolam pancing di Kota Padangsidempuan
2. Melihat kegiatan memancing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

## DOKUMENTASI


### Kolam Pancing Paya Goti



## Kolam Pancing Sihar



## Kolam Pancing Sirappak



## Kolam Pancing Saung Anggia



## Kolam Pancing Sopo Tobat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH AL-HASAN AHMAD-ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN